

# **RINGKASAN PUBLIK**

**PT RIMBA HUTANI MAS SUMSEL**

**Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin  
Propinsi Sumatera Selatan**

**Tahun 2025**

## I. PROFIL PERUSAHAAN

### A. Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan	:	PT. RIMBA HUTANI MAS
Jenis Badan Hukum	:	PT (Perseroan Terbatas)
Alamat Lengkap Jambi Office	:	Jl. Marsda Iswahyudi, Lrg. Ki Bajuri No. 01 Pal-Merah PO BOX 147, Jambi – 36135, Phone : (0741) 572471, 572402 Fax : 573483
Status Permodalan	:	PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
Bidang Usaha	:	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
Penanggung Jawab Kegiatan	:	Ahmad Rusdi (Direktur Utama)
SK AMDAL yang disetujui	:	SK Bupati Musi Banyuasin No. 1794 Tahun 2006 tanggal 06 September 2006, tentang Kelayakan Lingkungan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK–HT) oleh PT. Rimba Hutani Mas di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.
Izin Operasional	:	a. Nomor SK.90/Menhut-II/2007, tanggal 22 Maret 2007 b. Nomor SK PBPH nomor : SK.727/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 Tanggal 13 September 2021 c. SK Penetapan : SK.1198/Menlhk/Setjen/PLA.2/11/2023 Tanggal 10 November 2023
Luas Area Kerja	:	56.240,99 Hektar

## **B. Visi dan Misi Perusahaan**

### **VISI**

Terwujudnya pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial dalam membangun hutan tanaman

### **MISI**

Untuk mencapai visi tersebut maka perusahaan menuangkannya dalam misi sebagai berikut

1. Membangun dan mengelola hutan tanaman dengan tujuan produksi kayu secara optimal dengan menerapkan teknologi tepat guna dengan dukungan monevial dan sumberdaya manusia yang profesional dan handal.
2. Berupaya mempertahankan mutu lingkungan hidup melalui pengelolaan sumberdaya hutan secara benar.
3. Melaksanakan perlindungan dan konservasi keaneragaman hayati beserta ekosistemnya pada area yang telah ditetapkan dalam tata ruang.
4. Mengelola sumberdaya hutan sebagai ekosistem secara partisipatif bersama para pemangku kepentingan.
5. Berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat setempat melalui peran serta masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan hutan.

## **C. Kebijakan Perusahaan**

### **1. Kebijakan Kelestarian Produksi**

Operasional Hutan Tanaman Industri harus memperhatikan segala aspek untuk menjamin kelangsungan produksi yang berkesinambungan mulai dari kegiatan pembukaan wilayah hutan, pembibitan, penyiapan lahan, penanaman, pemanenan dan pengembangan yang merupakan komponen dasar dalam kegiatan produksi dan perusahaan menjamin bahwa:

1. Melakukan pemilihan dan penerapan system silvikultur yang sesuai dengan kondisi tapak
2. Melaksanakan penataan ruang (zonasi kawasan) untuk menjamin kepastian luas kawasan produksi
3. Melaksanakan rekomendasi hasil studi growth & yield untuk meningkatkan produktivitas hasil hutan kayu
4. Menerapkan sistem penatausahaan hasil hutan (PUHH) serta chain of custody (CoC) secara baik dan benar guna memastikan pemenuhan terhadap aspek legal dan asal usul kayu dapat di telusuri balik.

5. Kayu dapat diketahui asal usulnya secara legal dengan prinsip lacak balak (CoC).
6. Kayu yang di tebang tidak melanggar hak masyarakat adat serta sipil
7. Kayu yang dipanen di hutan mempertimbangkan nilai-nilai konservasi tinggi yang di lindungi (HCV)
8. Limbah kayu dan residu yang dimanfaatkan tidak terdaftar di bawah CR IUCN & CITES Appendix 1 dan peraturan perundangan yang berlaku.
9. Kayu dari unit pengelolaan hutan bebas dari pohon rekayasa genetik (GMO).
10. Kayu yang dipanen melalui proses produksi yang tidak melanggar ILO Core Conventions (Human Right).

Untuk meminimalisir dampak lingkungan dan sosial maka PT RHM akan melakukan beberapa upaya berikut:

1. Melaksanakan PWH, pemanenan serta penyiapan lahan yang ramah lingkungan dan tidak mengancam kawasan lindung, jenis yang di lindungi serta areal konflik lahan.
2. Penyiapan lahan dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek konservasi tanah dan air yang ramah lingkungan dan tidak mengancam kawasan lindung, jenis yang dilindungi serta areal konflik lahan .
3. Membuat rencana microplanning beserta verifikasinya untuk pemanenan kayu.
4. Menjamin ketersediaan alat penyiapan lahan yang memenuhi aspek legal
5. Menjamin ketersediaan benih dan bibit yang bukan dari hasil rekayasa genetika.
6. Menyampaikan kebijakan produksi ini kepada semua karyawan, kontraktor dan subkontraktor serta tamu perusahaan.

## **2. KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada PT. Rimba Hutani Mas (selanjutnya disebut "Perusahaan") menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat, baik dari sisi produksi, lingkungan maupun sosial, secara langsung ataupun tak langsung..

Oleh karena itu, Perusahaan berkomitmen mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan Perusahaan dapat memenuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar..

Komitmen tanggung jawab sosial Perusahaan diterapkan sebagai berikut:

- Menjunjung tinggi standar etika berdasarkan Tata Kelola Perusahaan.

- Mendorong mitra bisnis termasuk pemasok untuk mengikuti praktik tata kelola yang baik, menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati hak asasi manusia dan mempertimbangkan keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- Menerapkan praktik ketenagakerjaan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Meminimalkan dampak lingkungan dari operasi bisnis untuk melindungi dan melestarikan lingkungan.
- Menjamin pelanggan dapat mengakses mekanisme keluhan, dan melindungi data serta privasi pelanggan.
- Mendukung pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar konsesi melalui pendidikan, kesehatan, mata pencaharian yang berkelanjutan, dan program pemberdayaan termasuk pemberdayaan perempuan dan peningkatan kapasitas masyarakat.
- Melakukan penilaian dampak sosial/Studi Dampak Sosial dan mengadopsi pendekatan kolaboratif untuk mengembangkan program pemberdayaan masyarakat termasuk pemantauan, evaluasi, konsultasi serta pelaporan kemajuan program pemberdayaan masyarakat.
- Menghormati budaya dan adat istiadat setempat dalam melakukan pelibatan, dan mengelola keadaan darurat, perselisihan, serta konflik secara bertanggung jawab.
- Mempertahankan pelibatan secara aktif dengan berbagai pemangku kepentingan

Bagian Forest Protection (Social and Community Development) akan mengkoordinasikan pelaksanaan program sesuai dengan Kebijakan ini.

Perusahaan akan meninjau kebijakan ini secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

### 3. KEBIJAKAN SPEAK UP

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan hutan tanaman industri, PT. Rimba Hutani Mas (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari pentingnya aspek keberlanjutan yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial melalui tata kelola perusahaan yang baik.

Perusahaan berkomitmen untuk menegakkan standar integritas tertinggi dan menjalankan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, rasa hormat, dan keadilan. Budaya integritas yang kokoh merupakan landasan fundamental bagi kesuksesan jangka panjang perusahaan.

Perusahaan mengajak seluruh karyawan dan pemangku kepentingan untuk menyuarakan kekhawatiran mereka terkait pelanggaran, penipuan, dan perilaku tidak etis melalui Saluran Keluh Kesah.

Kebijakan Speak Up dirancang untuk mempromosikan budaya yang berintegritas dengan cara menerapkan prinsip-prinsip berikut ini:

1. Laporkan jika Anda melihat:
  - Pelanggaran kebijakan Perusahaan.
  - Pelanggaran Kode Etik Bisnis.
  - Penipuan.
  - Perilaku tidak etis.
  - Hal lain yang dapat merugikan Perusahaan.
  - Laporan Anda akan diinvestigasi secara rahasia dan Anda akan dilindungi dari pembalasan.
2. Bicaralah dengan manajer atau perwakilan HR Anda.
3. Gunakan hotline pelaporan independen melalui saluran yang tersedia.
4. Kirimkan laporan secara online melalui saluran yang tersedia.

Speak Up adalah nilai penting bagi perusahaan. Dengan menerapkan kebijakan ini, Perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua orang untuk berkembang.

Kami menanggapi semua kekhawatiran dengan serius. Speak Up akan membantu Perusahaan untuk meningkatkan integritas dan bisnis yang jujur.

Kebijakan ini berlaku untuk semua yang bekerja di Perusahaan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya

#### 4. KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENGELOLAAN KEBAKARAN

Sebagai perusahaan pemegang Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), PT Rimba Hutani Mas (selanjutnya disebut "Perusahaan") menyadari pentingnya aspek keberlanjutan yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial melalui tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Perusahaan mendukung pencegahan risiko terjadinya kebakaran dan pengelolaan terhadap kebakaran lahan serta hutan di wilayah operasional Perusahaan.

Komitmen terhadap pencegahan dan pengelolaan kebakaran diterapkan sebagai berikut:

- Patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.
- Tidak menggunakan api sebagai metode penyiapan lahan.
- Secara aktif terlibat dengan masyarakat lokal untuk mencegah dan/atau mengurangi risiko kebakaran di dalam area konsesi.
- Peningkatan peralatan, teknologi, metodologi, deteksi kebakaran, dan keterampilan petugas pemadam kebakaran.
- Proaktif dalam berkolaborasi dengan pemangku kepentingan seperti otoritas lokal, kontraktor, masyarakat lokal dan pemegang konsesi lainnya untuk mencegah kebakaran di area konsesi.
- Program pencegahan dan mitigasi kebakaran dioperasikan ke dalam pengelolaan operasional sesuai dengan sistem Pengelolaan Kebakaran Terpadu Perusahaan (*Integrated Fire Management - IFM*).
- Kerja sama yang erat dengan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait menjadi prioritas utama. Pendekatan pengelolaan kebakaran terdiri dari empat pilar: Pencegahan, Persiapan, Deteksi Dini dan Respon Cepat.

Perusahaan menyediakan mekanisme penanganan keluhan yang dapat diakses bagi seluruh pekerja. Perusahaan tidak menoleransi pembalasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan.

Kebijakan ini diberlakukan tanpa ada diskriminasi dan memberikan jaminan bahwa seluruh pekerja mendapatkan perlakuan/hak yang sama sesuai prosedur yang berlaku.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi Fire Operation Management akan mengoordinasikan pelaksanaan program sesuai dengan Kebijakan ini.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

## 5. KEBIJAKAN PENANGANAN KELUHAN

Sebagai perusahaan pemegang Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), PT. Rimba Hutani Mas (selanjutnya disebut "Perusahaan") berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan inklusif di mana semua karyawan merasa dihormati dan dihargai. Perusahaan percaya bahwa setiap orang berhak untuk bekerja tanpa rasa takut akan pelecehan, diskriminasi, atau perlakuan tidak adil lainnya.

Perusahaan juga menyadari pentingnya aspek keberlanjutan yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara efisien dan ocal akat guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan ocal melalui tata ocal ocal akat yang baik.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Perusahaan menerapkan Kebijakan Penanganan Keluhan dan membuat mekanisme pengaduan melalui berbagai saluran untuk menangani keluhan yang meliputi keluhan ocal akat dan/atau stakeholder eksternal lainnya, persoalan sumber daya manusia, pelanggaran hukum dan kebijakan internal ocal akat, serta kode etis. Semua keluhan akan ditangani dengan prinsip sebagai berikut:

- **Kerahasiaan dan anonimitas:** Identitas Pelapor dan informasi yang disampaikan akan dirahasiakan, kecuali apabila diwajibkan oleh hukum atau untuk kepentingan investigasi.
- **Non diskriminasi:** Semua keluhan akan ditangani secara adil dan objektif tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, suku, gender, atau status lainnya.
- **Independensi:** Penanganan keluhan dilakukan secara ocal akat dan bebas dari intervensi pihak lain.
- **Profesionalisme:** Penanganan keluhan dilakukan dengan profesionalisme dan menjunjung tinggi etika profesi.
- **Kompetensi:** Penanganan keluhan dilakukan oleh individu yang memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai.
- **Objektivitas:** Penanganan keluhan dilakukan secara objektif dan tidak memihak.



- **Perlindungan dan non retaliasi:** Pelapor akan dilindungi dari ocal ak balas dendam atau intimidasi karena telah menyampaikan keluhan.
- **Ketepatan waktu:** Penanganan keluhan dilakukan secara tepat waktu dan efisien.

Ketentuan mengenai proses tata cara penanganan keluhan mulai dari penerimaan hingga penyelesaian diatur lebih lanjut dalam prosedur Perusahaan.

Perusahaan mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menyediakan mekanisme penanganan keluhan.

Perusahaan mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada pekerja, mitra bisnis termasuk pemasok, ocal akat ocal dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

## 6. KEBIJAKAN LINGKUNGAN

Sebagai perusahaan pemegang Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), PT. Rimba Hutani Mas (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari pentingnya aspek keberlanjutan yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial melalui tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Perusahaan menjamin perlindungan terhadap lingkungan dan kelestarian hutan.

Komitmen terhadap perlindungan jam kerja diterapkan sebagai berikut:

- Standar lingkungan seperti Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 dan lain-lain diterapkan untuk melakukan penilaian risiko lingkungan, evaluasi dampak lingkungan dan pengelolaannya untuk perbaikan lingkungan berkelanjutan.
- Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun/B3, non-B3 dan pengelolaan bahan kimia dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah, air dan udara.
- Program pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan non-GRK dilaksanakan melalui inisiatif efisiensi energi, peningkatan rasio energi terbarukan dan pengurangan bahan bakar fosil yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, komersial dan keberlanjutan.
- Pengadaan dan penggunaan bahan kimia yang efisien dan ramah lingkungan dipastikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan persyaratan serta

standar yang berlaku nasional maupun internasional yang dirancang untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan.

- Kayu sebagai bahan baku serat yang diproduksi dan pasok harus dipastikan memenuhi persyaratan lingkungan.
- Pengelolaan Hutan Lestari, termasuk perlindungan dan konservasi Nilai Konservasi Tinggi/NKT dan Stok Karbon Tinggi/SKT diterapkan di seluruh area konsesi Perusahaan.
- Sistem pencegahan dan pengelolaan kebakaran diterapkan untuk mencegah dan memitigasi dampaknya sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran Perusahaan.
- Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati diimplementasikan diseluruh area operasional Perusahaan.

Perusahaan menyediakan mekanisme penanganan keluhan yang dapat diakses bagi seluruh pekerja. Perusahaan tidak menoleransi pembalasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan.

Kebijakan ini diberlakukan tanpa ada diskriminasi dan memberikan jaminan bahwa seluruh pekerja mendapatkan perlakuan/hak yang sama sesuai prosedur yang berlaku.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

## **7. KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN**

Sebagai perusahaan pemegang Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), PT. Rimba Hutani Mas (selanjutnya disebut "Perusahaan") menyadari pentingnya aspek keberlanjutan yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial melalui tata kelola perusahaan yang baik.

Komitmen terhadap aspek keberlanjutan diterapkan sebagai berikut:

### **Aspek Lingkungan**

- Tidak melakukan praktik deforestasi melalui Pengelolaan Hutan Lestari.
- Adanya perlindungan terhadap kawasan Nilai Konservasi Tinggi dan/atau Stok Karbon Tinggi, termasuk keanekaragaman hayatinya.

- Penerapan Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran di seluruh operasional dan secara aktif terlibat dalam pencegahan dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan.
- Penerapan sistem manajemen lingkungan yang kuat sesuai dengan standar nasional dan global di seluruh operasi bisnis.

### **Aspek Sosial**

- Penghormatan hak asasi manusia dengan mematuhi konvensi dan standar internasional yang telah diratifikasi.
- Penyediaan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk mencegah terjadinya kerugian harta benda, cedera terkait pekerjaan dan kesehatan yang buruk bagi seluruh pekerja dan pengunjung.
- Penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan keterlibatan pemangku kepentingan di seluruh operasionalnya.
- Adanya penilaian dampak lingkungan dan penilaian dampak sosial di seluruh operasionalnya dan mendukung kesejahteraan sosial ekonomi pekerja di dalam dan masyarakat sekitar area operasional Perusahaan.

### **Aspek Tata Kelola**

- Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik — transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan keadilan diterapkan di seluruh operasional bisnis.
- Segala bentuk suap dan korupsi dilarang di dalam seluruh kegiatan bisnis dan perilaku pekerja.
- Mitra bisnis termasuk pemasoknya didorong untuk mematuhi komitmen dan kebijakan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Pemasok.
- Adanya wadah bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masalah atau keluhan yang relevan dengan komitmen dan operasional.

Perusahaan mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menerapkan aspek keberlanjutan dan mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tujuan pembangunan nasional.

Perusahaan menetapkan kebijakan-kebijakan yang membahas komitmen utama ini.

Perusahaan mengkomunikasikan dan memberikan informasi, pendidikan dan/atau pelatihan kepada pekerja dan mitra bisnis termasuk pemasoknya, untuk memastikan

pemahaman yang jelas tentang kebijakan dan pedoman yang relevan untuk mencapai tujuan dan target keberlanjutannya.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan pelaksanaan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

## **8. KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Sebagai perusahaan pemegang Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), PT. Rimba Hutani Mas (selanjutnya disebut "Perusahaan") menyadari pentingnya aspek keberlanjutan yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial melalui tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Perusahaan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja/K3 bagi pekerja, pengunjung baik itu mitra bisnis termasuk pemasok, tamu dan lain-lain. Perusahaan mengembangkan sistem manajemen K3 sesuai dengan undang-undang dan standar yang berlaku.

Komitmen terhadap pelaksanaan K3 diterapkan sebagai berikut:

- Undang-undang yang berlaku dipatuhi, kode praktik dan persyaratan lainnya seperti Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan (SMK3), Standar Internasional ISO 45001 dan Konvensi Inti Organisasi Buruh Internasional (*ILO*) diterapkan untuk peningkatan berkelanjutan di seluruh operasional.
- Kondisi kerja yang aman dan sehat disediakan untuk mencegah cedera dan penyakit akibat kerja bagi seluruh pekerja dan pengunjung.
- Kerugian terhadap harta benda dicegah melalui penyediaan konsultasi dan membangun partisipasi secara aktif untuk seluruh pekerja dan perwakilannya, mitra bisnis termasuk pemasok disosialisasikan.
- Instruksi, informasi, pelatihan dan pengawasan disediakan agar pekerja dapat melaksanakan tugas mereka dengan aman dan efektif.
- Seluruh pekerja dan perwakilannya dilibatkan dalam simulasi tanggap darurat.
- Program kesejahteraan yang efektif disediakan namun tidak terbatas pada program pencegahan penyalahgunaan zat (misalnya alkohol, narkoba, dan lain-lain) dan program pencegahan *HIV AIDS*, Tuberkulosis (TB). Pemeriksaan kesehatan berupa tes *HIV AIDS*, TB tidak disyaratkan untuk kepentingan seleksi maupun promosi karyawan.

Perusahaan menyediakan mekanisme penanganan keluhan yang dapat diakses bagi seluruh pekerja. Perusahaan tidak menoleransi pembalasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan.

Kebijakan ini diberlakukan tanpa ada diskriminasi dan memberikan jaminan bahwa seluruh pekerja mendapatkan perlakuan/hak yang sama sesuai prosedur yang berlaku.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

## **9. KEBIJAKAN JAM KERJA**

Sebagai perusahaan pemegang Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), PT. Rimba Hutani Mas (selanjutnya disebut "Perusahaan") menyadari pentingnya aspek keberlanjutan yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial melalui tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Perusahaan menjamin perlindungan pekerja terhadap jam kerja sesuai dengan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Komitmen terhadap perlindungan jam kerja diterapkan sebagai berikut:

- Jam kerja reguler maksimal 8 (delapan) jam per hari atau 40 (empat puluh) jam per minggu dengan waktu istirahat minimal 1 (satu) jam per hari.
- Kerja bergilir (*shift*) di beberapa area produksi menyediakan waktu istirahat minimal 30 (tiga puluh) menit setelah bekerja 4 (empat) jam terus menerus.
- Istirahat mingguan minimal 1 (satu) hari dalam setiap periode 7 (tujuh) hari kerja.
- Laporan kehadiran sesuai dengan mekanisme kehadiran yang tersedia.
- Pekerja yang bekerja lebih dari 40 (empat puluh) jam per minggu atau bekerja pada hari libur dihitung sebagai lembur. Lembur harus dengan persetujuan pekerja. Perhitungan upah lembur/upah premium sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan menyediakan mekanisme penanganan keluhan yang dapat diakses bagi seluruh pekerja. Perusahaan tidak menoleransi pembalasan terhadap siapa pun yang

menyampaikan kekhawatiran atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan.

Kebijakan ini diberlakukan tanpa ada diskriminasi dan memberikan jaminan bahwa seluruh pekerja mendapatkan perlakuan/hak yang sama sesuai prosedur yang berlaku.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok. Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

## **10. KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA**

Sebagai perusahaan pemegang Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), PT. Rimba Hutani Mas (selanjutnya disebut "Perusahaan") Menyadari pentingnya aspek keberlanjutan yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial melalui tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Perusahaan menghormati hak asasi manusia (HAM) termasuk hak-hak pekerja, hak masyarakat dan pemangku kepentingan lain sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*UNGPs on BHR*), *International Bill of Human Rights* dan prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar dalam delapan konvensi inti Organisasi Buruh Internasional (*ILO*).

Komitmen terhadap penghormatan HAM diterapkan sebagai berikut:

- Undang-undang tentang pekerja anak dipatuhi termasuk Konvensi *ILO* Nomor 138 Tahun 1993 tentang Usia Minimum dan Konvensi *ILO* Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- Segala bentuk pelecehan atau diskriminasi dalam hubungan kerja tidak bisa ditoleransi, baik itu dari jenis kelamin, etnis, agama, ras, maupun orang berkebutuhan khusus.
- Keragaman, inklusi, dan kesempatan yang sama dipromosikan di tempat kerja. Perusahaan memastikan kesempatan yang sama bagi seluruh pekerja, yang memungkinkan pengembangan pribadi dan profesional untuk menyediakan lingkungan dimana pekerja dapat mewujudkan seluruh potensi mereka.
- Program pemberdayaan perempuan didukung baik di tempat kerja dan di masyarakat.

- Hak pekerja untuk membentuk dan/atau bergabung dengan serikat pekerja dihormati sesuai dengan Konvensi *ILO* Nomor 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, Konvensi *ILO* Nomor 98 Tahun 1948 tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama. Perusahaan menjaga komunikasi yang baik dengan pekerja melalui serikat pekerja.
- Segala bentuk kerja paksa tidak bisa ditoleransi. Artinya tidak ada pekerja yang dipaksa membayar untuk mendapatkan suatu pekerjaan, tidak ada pekerja yang harus berhutang karena perjanjian kerja, atau dipaksa untuk bekerja baik yang secara langsung dipekerjakan, dipekerjakan melalui agen tenaga kerja, atau pekerja alih daya.
- Aturan mengenai jam kerja, lembur, dan tunjangan dipatuhi sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di wilayah Perusahaan beroperasi.
- Aturan mengenai upah minimum dipatuhi sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
- Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja/K3 diterapkan di semua operasi bisnis.
- Fasilitas dan layanan medis disediakan untuk seluruh pekerja.
- Peningkatan berkelanjutan terhadap keterampilan dan pengetahuan pekerja difasilitasi melalui pelatihan serta kesempatan mendapatkan pendidikan tambahan.
- Privasi pekerja dihormati dengan tidak akan menggunakan informasi pribadi mereka untuk tujuan selain hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, menjunjung tinggi perilaku etis.
- Mitra bisnis/pemasok diwajibkan untuk menghormati hak asasi manusia sesuai dengan Kebijakan ini. Persyaratan tersebut diatur dalam Kode Etik Pemasok Perusahaan.
- Hak atas tanah masyarakat lokal dan masyarakat adat dihormati berdasarkan ketetapan Pemerintah, serta hak lainnya sebagaimana tercantum dalam Konvensi *ILO* Nomor 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Hukum Adat dan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) Tahun 2007.
- Prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan diterapkan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- Uji tuntas hak asasi manusia dilakukan untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dan memperhitungkan risiko serta dampak hak asasi manusia di seluruh operasi Perusahaan. Dalam proses uji tuntas melibatkan kelompok yang berpotensi terdampak dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi dampak bisnis dengan lebih baik.

- Remediasi disediakan atau bekerjasama dalam menyediakan. jika ada dampak hak asasi manusia yang mungkin telah disebabkan atau dimana Perusahaan berperan di dalamnya.
- Mekanisme penanganan keluhan dikembangkan dan diterapkan serta tersedia bagi seluruh pemangku kepentingan. Tidak menoleransi pembalasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan.
- Proses hukum didukung untuk pemulihan hak asasi manusia yang terdampak akibat tindakan atau peran Perusahaan apabila diperlukan.
- Kekerasan dalam bentuk apapun tidak bisa ditoleransi sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan.

Perusahaan menyediakan mekanisme penanganan keluhan yang dapat diakses bagi seluruh pekerja. Perusahaan tidak menoleransi pembalasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan.

Kebijakan ini diberlakukan tanpa ada diskriminasi dan memberikan jaminan bahwa seluruh pekerja mendapatkan perlakuan/hak yang sama sesuai prosedur yang berlaku.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok. Perusahaan mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menerapkan penghormatan HAM

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi *Human Resources, Social and Community Engagement* ditunjuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan program HAM Perusahaan.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

Kebijakan ini menggantikan Kebijakan Prinsip Prinsip Dasar Tenaga Kerja.

## **11. KEBIJAKAN ANTI KORUPSI**

Sebagai perusahaan pemegang Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), PT. Rimba Hutani Mas (selanjutnya disebut "Perusahaan") menyadari pentingnya aspek keberlanjutan yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial melalui tata kelola perusahaan yang baik.



Dalam mewujudkan tata Kelola perusahaan yang baik, Perusahaan menerapkan pencegahan dan pemberantasan penyuapan dan korupsi, Perusahaan berkomitmen untuk melakukan upaya sebagai berikut:

1. Melarang penyuapan, mempertahankan hubungan etis, dan mencegah benturan kepentingan.
2. Melaporkan penyuapan atau korupsi kepada manajer atau fungsi etika dan kepatuhan.
3. Melaporkan ketidakpastian atau dugaan penyuapan atau korupsi, lindungi diri dengan melaporkan secara jujur.
4. Menyelidiki laporan dan berlakukan tindakan disipliner sesuai kebijakan.
5. Mengidentifikasi dan meminimalkan risiko, terapkan kontrol, kerjasama dengan pihak ketiga yang etis.
6. Memastikan kebijakan berjalan dengan efektif, karyawan mematuhi kebijakan, dan kepala unit menerapkan kebijakan.
7. Mengkomunikasikan kebijakan, berikan pelatihan berkala.
8. Mendokumentasikan catatan sesuai prosedur dan dokumentasi harus tersedia bila diperlukan.
9. Melakukan audit dan tinjauan berkala, perbaiki kelemahan sistem, tingkatkan program pelatihan dan komunikasi.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan. Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok.

Perusahaan mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menerapkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyuapan dan korupsi di area operasionalnya.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

## 12. KEBIJAKAN LACAK BALAK KAYU

Sebagai perusahaan Hutan Tanaman Industri yang memiliki visi menjadi perusahaan yang terbaik dalam pengelolaan Hutan Tanaman Industri, PT Rimba Hutani Mas berkomitmen untuk melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang bersumber dari pengelolaan hutan secara lestari dengan berdasarkan atas prinsip-prinsip lacak balak kayu (CoC). Untuk mencapai komitmen tersebut, PT Rimba Hutani Mas menerapkan praktik-praktik pemanfaatan hasil hutan sebagai berikut:

1. Mematuhi semua peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk beberapa konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
2. Melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dengan baik, dengan menjamin hak-hak negara atas semua hasil hutan kayu, serta menjamin legalitas hasil hutan kayu yang dikelola.
3. Memastikan penerapan prinsip segregasi, penandaan dan proses dokumentasi yang baik, jelas dan konsisten di setiap simpul pergerakan kayu sehingga mampu memberikan informasi dan kepastian terhadap ketelusuran asal kayu.
4. Melakukan perbaikan secara terus menerus melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan kegiatan CoC.

## 13. KEBIJAKAN PEMBUKAAN LAHAN TANPA BAKAR (PLTB)

Untuk melindungi dan mempertahankan sumberdaya lahan **PT Rimba Hutani Mas** menerapkan kebijakan PLTB. Butir-butir kebijakan pokok PLTB adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki kebijakan PLTB.
2. Perusahaan tidak pernah membuka lahan dengan pembakaran dan berkonsentrasi penuh pada pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang disebabkan oleh orang lain.
3. Perusahaan berfokus pada perlindungan tanaman HTI yang sangat penting untuk keberlanjutan bisnis jangka panjang.
4. Pembakaran sangat dilarang di semua operasi standar perusahaan.
5. Perusahaan memiliki peralatan pemadam kebakaran untuk membantu pemerintah desa dan desa sekitar.

#### 14. KOMITMEN PENERAPAN FCP-APP

Dalam rangka memenuhi kebijakan konservasi hutan atau forest conservation policy (FCP) – APP dan untuk memenuhi Pengelolaah Hutan Produksi Lestari maka dengan ini PT Rimba Hutani Mas berkomitmen :

1. Menghentikan pembukaan hutan alam sementara sehingga selesainya pelaksanaan penilaian Hight Conservation Value (HCV) dan Hight carbon Stock (HCS)
2. Melakukan pengelolaan lahan gambut yang bertanggung jawab melalui best management practise.
3. Mengikutsertakan saran dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil, untuk menerapkan prinsip-prinsip berikut :
  - a. Free, Prior and informed consent (FPIC) dari masyarakat asli dan komunitas local/padiatapa (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan)
  - b. Penanganan keluhan yang bertanggung jawab
  - c. Pemecahan konflik yang bertanggung jawab
  - d. Dialog yang terbuka dan konstruktif dengan para pemangku kepentingan local, nasional dan internasional
  - e. Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
  - f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia
  - g. Mengakui dan menghormati hak-hak karyawan
  - h. Kepatuhan terhadap hukum, prinsip dan kriteria sertifikasi bertaraf internasional yang relevan
4. Memproduksi kayu dengan mendukung prinsip manajemen hutan yang bertanggung jawab dan kayu dapat dilacak asal usulnya / Lacak balak serta memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Kayu berasal dari area yang melanggar hak-hak sipil dan tradisional
  - b. Areal telah dilakukan penilaian HCV/NKT (Penilaian Konservasi Tinggi)
  - c. Kayu bukan dari jenis yang dilindungi (sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti IUCN dan Appendix I Cites)
  - d. Kayu bukan hasil rekayasa genetic (Genetic Modified Trees)
  - e. Mematui ILO (International Labour Organization)
  - f. Melakukan penilaian HCS (Hight Carbon Stock)

## 15. KOMITMEN PENERAPAN IFCC 1001:2021

PT Rimba Hutani Mas berkomitmen akan menerapkan persyaratan prinsip dan kriteria IFCC 1001:2021 yang terdiri dari :

1. Membangun struktur organisasi perusahaan yang mencerminkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari dan sistem manajemen yang efektif serta sumber daya manusia yang kompeten.
2. Memiliki manajemen risiko dan peluang terkait kepatuhan terhadap persyaratan untuk pengelolaan hutan lestari.
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan baik lokal, nasional, maupun peraturan internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia yang terkait dengan pengelolaan hutan.
4. Menghormati Hak-hak Asasi Manusia dalam kegiatan pengelolaan hutan dan prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar dalam delapan konvensi inti Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization/ILO*) yang tertuang dalam Deklarasi *ILO* tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja.
5. Menetapkan rencana pengelolaan yang memadai yang mencakup pengelolaan sumber daya hutan, sesuai dengan luas dan pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik lokal, nasional, maupun internasional serta sesuai dengan tata guna lahan atau rencana resmi lainnya yang ada
6. Memiliki sistem untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas risiko kesehatan dan kecelakaan kerja, serta menginformasikan hal tersebut kepada pekerja untuk melindungi dan mencegah pekerja dari risiko pekerjaannya
7. Membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan berkelanjutan dengan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal serta pihak lainnya yang terdampak terkait kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya.
8. Memelihara atau meningkatkan hutan dan jasa lingkungannya, serta nilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya sumber daya hutan.
9. Menerapkan langkah-langkah silvikultur yang tepat dan teknik yang sesuai, yang melindungi kuantitas dan kualitas sumber daya hutan dan kemampuan hutan untuk menyimpan dan menyerap karbon serta meminimalkan dampak negatif terhadap sumber daya hutan.
10. Mendorong praktik-praktik iklim yang positif dalam kegiatan pengelolaan hutan, termasuk namun tidak terbatas pada penurunan emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya secara efisien.

11. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan dan merehabilitasi ekosistem hutan yang terdegradasi jika, dan sepanjang secara ekonomi layak, dengan memanfaatkan sebaik-baiknya struktur dan proses alami serta menggunakan tindakan pencegahan secara biologis.
12. Menggunakan teknik-teknik perawatan, pemanenan, dan pengangkutan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan dan ekosistem.
13. Memiliki dan mengimplementasikan prosedur pelacakan dan penelusuran produk hasil hutan untuk memastikan bahwa hasil hutan yang dipanen dan diangkut di dalam areal hutannya berasal dari areal hutan yang bersertifikat.
14. Menjalankan pemeliharaan, perlindungan, konservasi atau peningkatan keragaman hayati di tingkat lanskap, ekosistem, spesies, dan genetik sesuai dengan rencana pengelolaan.
15. Tidak menggunakan benih atau tanaman hasil modifikasi genetik.
16. Memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, seperti potensi peran hutan dalam pengendalian erosi, pencegahan banjir, pemurnian air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, serta jasa pengaturan atau jasa pendukung lain dari ekosistem.
17. Memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan yang sesuai pada fungsi dan kondisi sosial ekonomi.
18. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap sumber daya hutan dan pengelolaannya termasuk dampak ekologis, sosial, dan ekonomi.
19. Melakukan program audit internal secara berkala dan tinjauan pengelolaan untuk menyediakan informasi sistem pengelolaan sesuai dengan persyaratan standar, diimplementasikan dan dijaga secara efektif.
20. Secara terus menerus memperbaiki kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem pengelolaan hutan lestari beserta implementasinya.

Komitmen ini dikomunikasikan dan dipahami serta dijalankan oleh perusahaan, pekerja, mitra, dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama PT. Rimba Hutani Mas.

## 16. KODE ETIK PEMASOK

Kode Etik Pemasok ini ditetapkan oleh PT. Rimba Hutani Mas (selanjutnya disebut “Perusahaan”) untuk mengatur hubungan dengan pemasok/mitra bisnis, termasuk karyawan, entitas induk, anak Perusahaan, dan subkontraktornya.

Perusahaan mengharapkan pemasok dan semua mitra bisnisnya untuk berkomitmen pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam pedoman ini serta mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku.

Kode Etik Pemasok ini bukanlah sebagai pengganti atas penilaian yang baik oleh Pemasok. Kode Etik ini tidak dimaksudkan dan tidak dapat mencakup setiap situasi yang mungkin terjadi. Kode Etik Pemasok ini dikaji secara berkala sesuai dengan perubahan pada lingkungan bisnis dan peraturan yang berlaku.

### 1. Praktik Ketenagakerjaan Yang Menghormati Hak Asasi Manusia

Pemasok untuk berkomitmen terhadap hak asasi manusia dan praktik kesempatan yang setara di lingkungan kerja.

- **Tidak ada Kerja Paksa**

Menerapkan sistem ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

- **Dilarang Mempekerjakan Anak**

Menerapkan usia kerja minimum 18 tahun.

- **Jam Kerja dan Kompensasi**

Mematuhi persyaratan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang jam kerja reguler dan lembur. Semua tindakan disipliner harus dicatat. Upah, tunjangan, dan lembur yang dibayarkan harus memenuhi standar hukum yang berlaku. Persyaratan kompensasi dan manfaat yang disepakati berdasarkan perjanjian perserikatan kerja yang sah harus ditangani dan dipenuhi dengan sebaik-baiknya.

- **Kebebasan Berasosiasi dan Berserikat**

Memberikan hak kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk, mengatur, dan/atau bergabung dengan asosiasi dan perserikatan apapun, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

- **Keberagaman & Partisipasi**

Tidak ada diskriminasi dalam perekrutan, kompensasi, akses ke pelatihan, promosi, pemberhentian, dan/atau pensiun berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, asal negara, agama, usia, disabilitas, identitas atau ekspresi gender, status perkawinan, kehamilan, orientasi seksual, afiliasi politik, keanggotaan serikat pekerja, atau lainnya.

- **Lingkungan Kerja yang Aman**

Menerapkan lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan dan diskriminasi, tidak ada tindakan pendisiplinan secara fisik ataupun pelecehan baik seksual dan/atau verbal, serta bentuk-bentuk ancaman dan intimidasi lainnya. Tidak boleh ada tindakan pembalasan terhadap karyawan yang menyampaikan kekhawatirannya atau melaporkan adanya pelanggaran terhadap kebijakan atau hukum.

## **2. Lingkungan, Kesehatan, & Keselamatan**

Pemasok harus mengintegrasikan praktik manajemen kesehatan dan keselamatan yang baik dan aman serta bersedia menanggapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan berupaya dalam melindungi lingkungan.

- **Lingkungan Kerja**

- Menyediakan lingkungan kerja yang memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan, regulasi, dan praktik keselamatan dan kesehatan yang berlaku.
- Melarang penggunaan, kepemilikan, distribusi, atau penjualan obat-obatan terlarang.
- Melarang kepemilikan atau penggunaan senjata ketika berada di area Perusahaan atau saat melaksanakan kegiatan usaha kecuali telah diatur khusus dengan undang-undang setempat.

- **Keamanan dan Kualitas Produk & Layanan**

Mematuhi semua peraturan perundang-undangan, regulasi, dan persyaratan pelanggan yang berlaku mengenai standar kualitas, kesehatan, dan keamanan produk dan/atau layanan yang disediakan, termasuk larangan atau pembatasan penggunaan zat tertentu, pelabelan terkait daur ulang dan pembuangan.

- **Perlindungan Terhadap Lingkungan**

- Memperoleh, memelihara, dan memutakhirkan seluruh perijinan dan pendaftaran terkait lingkungan yang berlaku, serta mengikuti seluruh persyaratan operasional dan pelaporan perijinan tersebut.
- Menggunakan sumber daya secara efisien dan mengurangi atau meniadakan semua jenis limbah, dengan menerapkan langkah-langkah konservasi yang tepat, melalui proses pemeliharaan dan produksi, daur ulang, menggunakan kembali, atau penggantian material.
- Mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan regulasi lingkungan yang berlaku dalam kaitannya dengan bahan berbahaya, emisi udara, limbah, dan pembuangan air limbah, termasuk pembuatan, transportasi, penyimpanan, pembuangan, dan pelepasan bahan tersebut ke lingkungan.
- Identifikasi bahan kimia atau bahan lainnya yang dihasilkan dan/atau dilepaskan yang menimbulkan ancaman bagi lingkungan, pengelolaan secara tepat dan memastikan keamanan atas penanganan, perpindahan, penyimpanan, penggunaan, pendaurulangan atau penggunaan kembali, dan pembuangannya.

### **3. Etika Bisnis Dan Perilaku Integritas**

- **Benturan Kepentingan**

Menghindari timbulnya benturan kepentingan dengan menyatakan secara tertulis hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sebelum melakukan hubungan usaha dengan Perusahaan.

- **Anti Penyuapan dan Korupsi**

Komitmen untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan suap, pemberian kompensasi, uang pelicin atau segala bentuk penyuapan dan korupsi lainnya, baik dalam berurusan dengan pejabat publik maupun dengan pihak individu di sektor swasta.

- **Hadiah & Jamuan**

- a. Tidak menawarkan sesuatu yang bernilai untuk mendapatkan atau mempertahankan manfaat atau keuntungan bagi pemberi.
- b. Menyediakan jamuan makanan untuk karyawan Perusahaan hanya diperbolehkan jika tujuannya adalah untuk mendiskusikan bisnis dan dikonsumsi bersama-sama.



- **Pencatatan Usaha**

Pemasok harus secara jujur dan akurat mencatat dan melaporkan semua informasi dan transaksi kegiatan usaha mereka, termasuk transaksi mereka dengan Perusahaan.

- **Perlindungan Properti, Informasi, dan Aset Intelektual**

- Menghormati dan melindungi hak kekayaan intelektual semua pihak dengan hanya menggunakan teknologi informasi dan perangkat lunak yang telah diperoleh dan dilisensikan secara sah.
- Melindungi dan secara bertanggung jawab menggunakan aset fisik, intelektual, dan informasi Perusahaan, termasuk kekayaan intelektual, informasi rahasia dan kepemilikan, properti berwujud, persediaan, barang habis pakai, dan peralatan.
- Menghargai privasi dan informasi pribadi karyawan Perusahaan dan pihak lainnya, termasuk mitra bisnis. Informasi pribadi hanya untuk tujuan bisnis yang sah atau ketika diminta untuk mematuhi hukum dan peraturan.
- Mematuhi hak kepemilikan kekayaan intelektual Perusahaan dan pihak lainnya.
- Mematuhi semua persyaratan dan prosedur Perusahaan untuk menjaga kata sandi, kerahasiaan, keamanan, dan privasi sebagai syarat dalam penyediaan barang atau jasa kepada Perusahaan atau dalam menerima akses internal ke jaringan, sistem, dan bangunan Perusahaan.
- Gunakan teknologi dan sistem informasi yang disediakan Perusahaan (termasuk *email*) hanya untuk tujuan bisnis yang diotorisasi atau diwenangkan oleh Perusahaan.

- **Transaksi Orang Dalam**

Transaksi orang dalam terutama untuk tujuan perdagangan, dianggap sebagai praktik ilegal oleh undang-undang dan harus dihindari oleh Pemasok.

- **Keterlibatan dengan Komunitas**

Komitmen untuk berhubungan baik dengan komunitas di lingkungan setempat, menjadi mitra terpercaya bagi komunitas, serta mempromosikan dan memberdayakan pengembangan aspek sosial dan ekonomi, termasuk melindungi budaya komunitas setempat.

Pemasok harus melindungi dan mempromosikan hak kepemilikan dan tanah milik individu dan masyarakat, termasuk masyarakat adat. Semua negosiasi yang terkait dengan penggunaan properti dan lahan harus dilakukan secara transparan dan didokumentasikan, serta didasarkan pada prinsip-prinsip *Free Prior Informed Consent* – FPIC /Padiatapa.

#### **4. Akuntabilitas & Pelaporan**

Pemasok harus segera memberi tahu perwakilan Perusahaan/anggota manajemen Perusahaan ketika terjadi situasi yang dapat menyebabkan pelanggaran terhadap Kode Etik Pemasok ini.

Perusahaan memberikan pelatihan untuk memastikan pemahaman Pemasok, sehingga Pemasok mampu melakukan pemantauan mandiri dan menunjukkan kepatuhan mereka.

Perusahaan dapat meminta hak audit atau inspeksi yang wajar terhadap Pemasok atau fasilitas mereka untuk mengkonfirmasi kepatuhan Pemasok.

Perusahaan berhak memberikan tindakan korektif terhadap Pemasok jika terjadi ketidakpatuhan terhadap Kode Etik ini, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk pemutusan kontrak segera atau pemberhentian atau penggantian perwakilan dari Pemasok atau personel yang berperilaku melanggar hukum atau tidak konsisten dengan Kode Etik ini, ataupun kebijakan Perusahaan lainnya.

Kode Etik Pemasok ini akan ditinjau secara berkala dan diperbarui sesuai kebutuhan

## **17. KODE ETIK BISNIS**

PT. Rimba Hutani Mas (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk menjunjung tinggi standar etika bisnis tertinggi dalam semua aktivitasnya. Kami percaya bahwa perilaku yang etis dan bertanggung jawab adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Kode Etik Bisnis bertujuan untuk memandu perilaku karyawan dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjalankan aktivitas bisnis dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Kode Etik Bisnis ini menggarisbawahi komitmen Perusahaan terhadap praktik bisnis yang etis dan memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan standar yang berlaku.

Jika ada perbedaan karena norma-norma lokal, hukum dan peraturan-peraturan maka harus mengacu pada standar perilaku yang lebih tinggi.

## **I. Etika Dengan Karyawan**

### **Lingkungan Kerja yang Aman**

Perusahaan berkomitmen untuk mencegah kekerasan di tempat kerja dan menjaga lingkungan kerja yang aman.

Yang harus dilakukan:

- Membantu menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan dan kekerasan.
- Tidak melakukan pengancaman, intimidasi, atau pemaksaan terhadap karyawan lain, pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis lainnya.
- Tidak membuat komentar yang tidak pantas atau menyinggung terhadap karyawan lain, pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis lainnya.
- Tidak membuat komentar seksual yang tidak pantas atau melakukan perilaku pelanggaran seksual lainnya terhadap karyawan lain, pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis lainnya.
- Tidak membawa atau menggunakan senjata saat berada di lokasi Perusahaan atau saat bekerja, kecuali telah menerima izin khusus dari Perusahaan dan kepemilikan atau penggunaan senjata tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan setempat yang berlaku. Senjata harus disimpan fasilitas yang aman atau terkunci yang telah ditentukan saat berada di lokasi Perusahaan.
- Tidak menggunakan fasilitas Perusahaan (alat, bahan atau material, suku cadang, dan lainnya) untuk mengancam, menguntit, atau melecehkan siapapun di tempat kerja maupun di luar tempat kerja.
- Sesegera mungkin laporkan pelecehan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung, ancaman kekerasan, insiden kekerasan yang telah terjadi, dan individu atau aktivitas mencurigakan yang Anda ketahui.

### **Keberagaman dan Partisipasi**

Perusahaan berkomitmen atas lingkungan kerja yang mempromosikan keberagaman, inklusivitas, dan kesempatan yang setara.

Yang harus dilakukan:

- Menyadari dan menghormati perbedaan budaya.
- Memperlakukan semua orang dengan hormat.
- Saling memahami latar belakang dan kemampuan setiap orang yang berbeda.
- Menghargai masukan dan ide dari orang lain.
- Mendorong dan mendengarkan orang lain yang melakukan Speak Up.

## **Kesempatan yang Setara**

Perusahaan berkomitmen untuk memberikan kesempatan kerja yang setara dan memperlakukan setiap orang dengan hormat, adil, dan bermartabat.

Yang harus dilakukan:

- Keputusan terkait pekerjaan (seperti mempekerjakan, melatih, mempromosikan, memberikan kompensasi) tidak boleh didasarkan pada ras, etnis, kebangsaan, jenis kelamin, usia, agama, disabilitas, dan status lainnya yang dilindungi secara hukum.
- Berperilaku pantas: dilarang memberikan komentar yang menyinggung dan candaan yang mengarah kekerasan maupun seksual.

## **Perlindungan Terhadap Informasi Pribadi**

Perusahaan menghormati privasi karyawan termasuk informasi pribadi. Informasi pribadi karyawan dipergunakan untuk kepentingan usaha yang sah dan bila diperlukan untuk mematuhi hukum dan peraturan.

Yang harus dilakukan:

- Melindungi informasi pribadi dengan kehati-hatian untuk mencegah penyalahgunaan dan kehilangan atau pencurian informasi pribadi. Memberi label “rahasia” pada informasi pribadi untuk mengingatkan kerahasiaannya.
- Dapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang sebelum membagikan informasi pribadi dengan siapa pun.
- Berkonsultasilah dengan HR jika memiliki keraguan.

## **Benturan Kepentingan**

Benturan kepentingan adalah setiap kegiatan dan situasi yang merupakan konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Perusahaan, baik konflik secara nyata maupun yang dipersepsikan.

Yang harus dilakukan:

- Membaca, memahami, dan mematuhi kebijakan Perusahaan terkait benturan kepentingan (E-kinship).
- Membuat keputusan bisnis yang terbaik untuk kepentingan Perusahaan di setiap saat.

- Menghindari, menghilangkan, menyelesaikan, dan secara tepat mengungkapkan situasi apa pun yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan benturan antara kepentingan pribadi dan Perusahaan.
- Mengungkapkan situasi apa pun yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan benturan kepentingan melalui sistem E-Kinship, yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

## **II. Mitra Bisnis**

### **Pemeliharaan Hubungan Bisnis Jangka Panjang dan Berkelanjutan**

Perusahaan berkomitmen untuk berlaku adil dalam memilih pemasok dan pelanggan kami. Perusahaan juga berupaya untuk bekerja dengan mitra bisnis yang memiliki komitmen sama dengan Perusahaan perihal etika dan kepatuhan.

Yang harus dilakukan:

- Mengkomunikasikan dengan jelas ekspektasi kita kepada pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis lainnya, serta persetujuan terhadap kewajiban kontraktual yang berlaku.
- Mengambil tindakan yang tepat dalam situasi di mana mitra bisnis tidak memenuhi harapan dan kewajiban.
- Memperlakukan mitra bisnis dengan adil dan jujur.
- Melindungi informasi rahasia mitra bisnis, misalnya informasi berkaitan dengan harga, teknologi, data, dan informasi lainnya.
- Melaporkan setiap indikasi ketidakpatuhan yang dilakukan oleh mitra bisnis terhadap kontrak perjanjian atau hukum yang berlaku

### **Hadiah dan Jamuan**

Menerima dan memberikan hadiah serta jamuan dari dan kepada mitra bisnis dapat berisiko. Pertukaran hadiah dan jamuan sebagai imbalan atas bisnis, layanan, atau informasi rahasia apa pun adalah dilarang.

Yang harus dilakukan:

- Membaca, memahami, dan mematuhi kebijakan terkait Hadiah dan Jamuan yang berlaku di Perusahaan.

## **Pencegahan Terhadap Pencucian Uang**

Pencucian uang adalah proses menyembunyikan sumber dana yang ilegal dan membuatnya terlihat sah melalui tahapan-tahapan yang berbeda, seperti penempatan, pelapisan, dan penggabungan. Perusahaan melarang praktik pencucian uang.

Yang harus dilakukan:

- Membangun kesadaran atau pemahaman Anda tentang proses pencucian uang.
- Mengikuti proses uji kelayakan (due diligence) untuk rekanan sebelum berhubungan dengan mitra bisnis.
- Tidak ikut terlibat dalam kegiatan pencucian uang
- Menyampaikan kekhawatiran Anda jika menemukan indikasi atas pencucian uang.

## **Penghindaran Terhadap Perilaku Anti Persaingan**

Perilaku anti persaingan merupakan praktik bisnis yang berupaya untuk membatasi atau mencegah persaingan. Perusahaan melarang keterlibatan apa pun dalam praktik anti persaingan, termasuk perjanjian dengan pesaing untuk menetapkan harga, kecurangan dalam proses penawaran, atau pembatasan persediaan.

Yang harus dilakukan:

- Kenali rekanan sebelum membuat kesepakatan bisnis dengan mengikuti dan melakukan uji kelayakan (due diligence).
- Jangan meminta atau menerima suap atau sogokan dari siapapun
- Jangan menawarkan atau memberi suap, sogokan, uang pelicin, atau bentuk pembayaran tidak sah lainnya.
- Simpan catatan secara akurat beserta dokumen pendukungnya dan pastikan semua pembayaran dilakukan secara sah dan tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum.
- Sampaikan kekhawatiran jika menemukan indikasi perilaku anti persaingan.

## **III. Etika Dengan Lingkungan, Komunitas, dan Pemerintah**

### **Perlindungan Terhadap Lingkungan**

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga lingkungan. Perusahaan juga berkomitmen untuk mengelola sumber daya dengan prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab.

Yang harus dilakukan:

- Memahami dan mematuhi peraturan terkait kesehatan, keselamatan, dan lingkungan dalam aktivitas sehari-hari.
- Memastikan bahwa fasilitas Perusahaan memenuhi atau bahkan melampaui standar regional, nasional, dan internasional yang relevan di mana pun Perusahaan beroperasi.
- Menunjukkan kesadaran dan komitmen terhadap kebijakan lingkungan.
- Mendorong pemasok, kontraktor, pelanggan, dan mitra bisnis untuk terlibat dalam praktik tata layanan/kepengurusan yang bertanggung jawab.
- Segera laporkan segala risiko lingkungan, bahaya, atau potensi pelanggaran kebijakan lingkungan.
- Menghubungi Departemen terkait jika memiliki keraguan atau untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap lingkungan.

### **Keterlibatan dengan Komunitas**

Perusahaan berkomitmen untuk menjadi mitra terpercaya bagi komunitas di lokasi kami beroperasi dan berkontribusi pada pembangunan komunitas melalui berbagai program investasi yang kami miliki.

Yang harus dilakukan:

- Menjaga hubungan yang berkelanjutan dengan komunitas.
- Menghubungi tim hubungan masyarakat untuk informasi dan pertanyaan terkait dengan komunitas.

### **Pengelolaan Komunikasi Publik**

Komunikasi publik harus jelas, akurat, konsisten dan bertanggung jawab. Hanya pihak yang diberi wewenang atau yang telah ditunjuk oleh Perusahaan yang dapat berbicara kepada publik dan media. Kami melarang pengungkapan informasi yang bersifat rahasia dan terkait kepemilikan tanpa persetujuan kepada siapapun.

Yang harus dilakukan:

- Selalu berhati-hati saat mengunggah (posting) apa pun di media sosial.
- Selalu berkonsultasi dengan tim hubungan masyarakat/komunikasi sebelum membuat unggahan terkait Perusahaan di media sosial, mempresentasikan materi terkait Perusahaan kepada publik dan bila menghadapi keraguan

## **Anti Penyuapan dan Korupsi**

Perusahaan tidak mentolerir segala bentuk penyuapan dan korupsi dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan berkomitmen untuk mematuhi undang-undang dan peraturan anti penyuapan dan korupsi yang berlaku di wilayah Perusahaan beroperasi.

Yang harus dilakukan:

- Memahami dan mematuhi kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi Perusahaan serta hukum setempat yang berlaku.
- Kenali rekanan sebelum membuat kesepakatan bisnis dengan mengikuti dan melakukan uji kelayakan (due diligence).
- Jangan menawarkan atau memberi suap, sogokan, uang pelicin, atau bentuk pembayaran tidak sah lainnya, maupun mengizinkan orang lain untuk melakukannya atas nama Perusahaan.
- Jangan meminta atau menerima suap atau sogokan dari siapa pun.
- Menyimpan catatan secara akurat disertai dokumen pendukung serta memastikan semua pembayaran dilakukan secara sah dan tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum.
- Patuhi aturan atau konsultasikan dengan tim hubungan eksternal/*public relations* jika berurusan dengan pejabat pemerintah.

## **Sikap Terhadap Kontribusi dan Aktivitas Politik**

Perusahaan tidak melarang karyawan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan atau mengkomunikasikan pandangan pribadi atas pejabat yang ditunjuk dan dipilih. Namun nama Perusahaan tidak boleh dipergunakan dalam kampanye politik atau untuk mempromosikan kepentingan dari partai politik ataupun kandidatnya. Yang harus lakukan:

- Tidak diperbolehkan melakukan aktivitas politik pribadi selama jam kerja atau menggunakan sumber daya Perusahaan
- Dapatkan persetujuan dari manajer/atasan sebelum terlibat dalam aktivitas politik apa pun.
- Aktivitas politik pribadi terkadang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Bicarakan dengan manajer/atasan jika terjadi hal ini.



#### **IV. Perlindungan Aset, Dokumen, dan Integritas Keuangan**

##### **Perlindungan Terhadap Aset Perusahaan**

Kita semua bertanggung jawab untuk melindungi dan mengelola aset Perusahaan serta melindungi kekayaan intelektual Perusahaan. Kita juga perlu mengelola anggaran, pengeluaran, dan dana lainnya dengan baik dan akurat.

Yang harus dilakukan:

- Memastikan penggunaan sumber daya harian Perusahaan yang efisien.
- Mengikuti aturan dan kebijakan perjalanan dinas Perusahaan.
- Setiap informasi atau data Perusahaan dapat dianggap rahasia. Jangan membagikan informasi atau data Perusahaan tanpa persetujuan sebelumnya dari orang yang berwenang.
- Dilarang membagikan ID pengguna dan kata sandi milik Anda kepada orang lain.
- Waspada terhadap serangan dunia maya seperti pengelabuan (phishing) dan spam. Laporkan setiap insiden serangan dunia maya yang diketahui atau keraguan yang dihadapi kepada tim IT Perusahaan.

##### **Pemeliharaan Dokumen yang Akurat dan Lengkap**

Pembukuan dan catatan Perusahaan harus disiapkan secara akurat dan jujur. Perusahaan berkomitmen untuk memastikan semua laporan keuangan, laporan regulasi, dan dokumen yang dilaporkan ke publik mematuhi semua persyaratan yang berlaku.

Yang harus dilakukan:

- Memastikan bahwa semua transaksi dicatat, disetujui, dan dilaporkan dengan benar.
- Memastikan semua laporan keuangan, laporan regulasi, dan dokumen yang dilaporkan ke publik mematuhi semua persyaratan yang berlaku.
- Mengikuti persyaratan yang berlaku terkait dengan penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan dokumen.
- Selalu berikan informasi yang jelas dan jujur serta bekerja sama sepenuhnya selama program audit dan proses investigasi.

##### **Menghindari Transaksi Orang Dalam**

Perusahaan melarang adanya transaksi orang dalam. Memberikan “informasi orang dalam” untuk tujuan perdagangan dianggap ilegal berdasarkan hukum dan peraturan serta dapat mengakibatkan pemberian sanksi.

Yang harus dilakukan:

- Tidak membagikan informasi non-publik apapun tanpa persetujuan dan konsultasi sebelumnya dengan tim legal.

## **V. Tanggung Jawab Pemeliharaan**

### **Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Tempat Kerja**

Perusahaan berkomitmen pada standar kesehatan, keselamatan, dan keamanan tertinggi.

Yang harus dilakukan:

- Memahami dan ikut berperan serta dalam sistem kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja.
- Menjaga agar tempat kerja selalu rapi untuk memperkecil risiko tergelincir dan terjatuh.
- Mematuhi prosedur keamanan kerja dan menggunakan peralatan dengan tepat.
- Mengenakan pakaian dan perlengkapan perlindungan diri sebagaimana diperlukan.
- Membantu karyawan baru dan pengunjung untuk memahami prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan tempat kerja.
- Melaporkan kepada penyelia (supervisor) atau atasan Anda tentang masalah kesehatan, keselamatan, dan keamanan sesegera mungkin bilamana terjadi.
- Segera laporkan setiap rasa sakit, ketidaknyamanan, kecelakaan, atau apapun yang mungkin menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan seseorang.
- Melaporkan cedera ringan yang berhubungan dengan pekerjaan, kecelakaan kecil, dan "nyaris celaka". Hal ini sangat penting untuk membantu mengidentifikasi bahaya dan mengambil tindakan perbaikan sebelum terjadinya cedera serius.
- Mendorong vendor, pemasok, kontraktor, dan pihak lainnya untuk mematuhi peraturan kesehatan, keselamatan, dan keamanan.

### **Penggunaan Obat-Obatan dan Alkohol**

Siapapun dilarang berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan, baik legal maupun ilegal saat bekerja di lingkungan Perusahaan atau terlibat dalam urusan bisnis atau pekerjaan Perusahaan.

Pembelian, penjualan, pembuatan, atau peracikan alkohol atau obat-obatan tanpa izin di lokasi Perusahaan sangatlah dilarang.

Konsumsi alkohol secara tidak berlebihan sebagai bagian dari aktivitas hubungan eksternal yang terkait pekerjaan diperbolehkan apabila masih dalam batas kewajaran dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

## II. KONDISI UMUM

### A. Lokasi & Penataan Ruang

Berdasarkan letak geografis, administrasi pemerintah, administrasi pemangkuan hutan dan kelompok hutan lokasi areal kerja PT. Rimba Hutani Mas adalah :

**Tabel II-1.** Areal Kerja PT Rimba Hutani Mas Berdasarkan Letak Geografis, Administrasi Pemerintah, Administrasi Pemangkuan Hutan dan Kelompok Hutan

Luas (Ha)	Letak Geografis	Administrasi Pemerintahan	Letak Kelompok Hutan
56.240,99	1°51'25" – 2°19'34" LS 103°51'31" – 104°16'20"	Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin	DAS Lalan Mendis

### B. Aksesibilitas

Akses penghubung yang dapat digunakan untuk mencapai areal kerja yaitu dengan moda angkutan darat atau dapat juga dengan moda angkutan air. Mencapai lokasi kerja lebih mudah menggunakan akses darat yang ditempuh melalui Kota Jambi dibandingkan Sekayu (Ibukota Musi Banyuasin). Dengan menggunakan moda angkutan darat dari Jambi menuju Kecamatan Bayung Lincir dapat ditempuh dengan waktu 2,5 jam, sedangkan apabila dari Sekayu menuju Kecamatan Bayung Lincir dibutuhkan waktu tempuh sekitar 3,5 jam. Jalan yang tersedia menuju areal kerja berada dalam kondisi relatif baik dan beraspal karena merupakan jalan provinsi.

### C. Tata Ruang

Berdasarkan Perubahan Kedua Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (RKUPHHK-HT) untuk jangka waktu sepuluh tahun periode 2017 – 2026, telah disetujui oleh Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Lestari dengan Surat Keputusan No. SK.12797/MenLHK-PHL/PUHP/HPL.1/11/2023 tanggal 24 Nopember 2023, maka keadaan umum areal kerja adalah sebagai berikut.

**Tabel II-2.** Keadaan Umum Areal Kerja PT Rimba Hutani Mas.

No	Deskripsi	Luasan (Ha)
1.	<b>Luas Areal Kerja PBPH</b>	<b>56.240,99</b>
2	<b>Kawasan Lindung</b>	<b>21.913,39</b>
	A. Pemanfaatan Jasa Lingkungan	
	1. Pemulihan Lingkungan	
	a. Sempadan Sungai (SS)	1.108,58
	b. Puncak Kubah Gambut	3.650,08
	2. Perlindungan Keanekaragaman Hayati	
	a. Konservasi Buaya Senyulong	12.348,98
	b. Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL)	2.891,06
	c. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah	1.914,69

3. Penyerapan dan/atau penyimpanan Karbon		-
3	Area Produksi/Budidaya	<b>34.327,60</b>
	A. Swakelola	
	1. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya	31.343,71
	a. Penanaman Acacia sp	25.236,41
	b. Penanaman Eucalyptus sp	6.107,29
	B. Kemitraan Kehutanan	<b>50,00</b>
	1. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	50,00
	C. Sarana dan Prasarana	2.920,40
	D. Persetujuan Pemanfaatan Kawasan Hutan (PPKH)	13,75

Sumber: RKU penyesuaian PT Rimba Hutani Mas 2023.

#### D. Penentuan Jenis Tanaman dan Penanaman

Adapun jenis tanaman yang digunakan dan dikembangkan dalam Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budi daya Tanaman (Hutan Tanaman) yaitu *Acacia sp* dan *Eucalyptus sp*. Kegiatan penanaman diawali dengan penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB), pengangkutan bibit, pelaksanaan penanaman sampai monitoring dan penyulaman. Dalam menunjang kegiatan penanaman, perusahaan melakukan *Plantation Progress Assessment (PPA)* yang dilaksanakan sejak awal dimulai proses tanam.

#### E. Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar

Secara garis besar flora atau vegetasi alam di areal PT RHM Pada lokasi pemantauan ditemukan jenis Medang (*Litsea sp; Cinnamomum spp.*), Meranti (*Shorea sp*), Merawan (*Hopea mengarawan*), Kelat (*Syzigium cloranthum*), Tampui (*Baccaurea macrocarpa*), Kempas (*Koompassia malaccensis*), dan Gambir (*Uncaria gambir*). Selain jenis-jenis tumbuhan tersebut, pada tipe vegetasi semai dan pancang di lokasi monitoring juga dijumpai jenis-jenis tumbuhan bawah sebagai penyusun vegetasi berupa Krinyu (*Eupatorium odoratum*) dan jenis akar-akaran. Pada beberapa lokasi lain di dalam kawasan lindung, masih dijumpai jenis kayu dilindungi berupa Ramin (*Gonystylus bancanus*)

Sebaran satwa terutama dari kelas mamalia dan aves terdapat hampir di seluruh areal PT Rimba Hutani Mas. Sedangkan untuk jenis satwa dari kelas reptilia/amphibi lebih dominan dijumpai pada habitat perairan, yaitu di sekitar sungai dan kanal. Hal tersebut mengindikasikan bahwa secara umum, seluruh areal HPHTI PT Rimba Hutani Mas masih memiliki daya dukung sebagai habitat satwa liar, baik sebagai tempat berkembang biak, bermain, maupun mencari makan.

Beberapa jenis satwa yang ditemui meliputi Beruang Madu, Beruk, Harimau Sumatera, Macan Akar, Macan dahan, Berang-berang, Rusa, Tapir dan Tupai Belang. Jenis aves yang dilindungi adalah Alap-alap, Bangau, Elang, Raja Udang Biru, Raja

Udang Merah dan Rangkong. Dan untuk jenis Reptil yang dilindungi adalah Buaya Sinyulong (*Tomistoma schgelli*).

### III. KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Kegiatan pengelolaan hutan lestari PT Rimba Hutani Mas dilakukan dengan sistem Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Silvikultur ini adalah proses kegiatan pengelolaan hutan yang meliputi kegiatan penyemaian/pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan penebangan yang bertujuan untuk menghasilkan kayu. Pengelolaan hutan dilakukan dengan memperhatikan aspek ekologi dan sosial untuk memproduksi hasil yang berkualitas, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pembangunan hutan tanaman PT Rimba Hutani Mas ditujukan dalam memenuhi kebutuhan kayu serat (pulp) dilakukan dengan sistem silvikultur.

Salah satu pertimbangan terpenting dalam pembangunan hutan tanaman adalah pemilihan jenis pohon yang akan ditanam. PT Rimba Hutani Mas dalam hal ini memilih jenis pohon *Acacia mangium* (Am), *Acacia crassicarpa* (Ac) dan *Eucalyptus pellita* (Ep). Sejalan dengan penerapan sistem silvikultur THPB perusahaan mengupayakan penyediaan bibit tanaman melalui persemaian (nursery). PT Rimba Hutani Mas telah membangun persemaian (Nursery) untuk menjamin berlangsungnya regenerasi tegakan tanaman pokok guna proses produksi yang berkelanjutan. Disamping regenerasi tanaman pokok, sejalan dengan komitmen pelestarian ekosistem, perusahaan juga tetap berupaya memperbaiki kondisi hutan alam pada kawasan lindung. Hal ini dilakukan dengan mendatangkan bibit spesies lokal. Adapun jenis tanaman lokal yang didatangkan adalah jenis pulai dan jabon. Dengan adanya upaya penanaman tanaman lokal pada kawasan lindung diharapkan kondisi tutupan lahan alami dapat diperbaiki/dipertahankan sehingga regenerasi hutan dapat berjalan secara berkesinambungan dari sisi produksi dan ekologi.

Untuk memastikan produksi yang berkelanjutan dan berkesinambungan, maka berikut disampaikan tabel tegakan kelas umur per masing-masing jenis.

**Tabel III - 1.** Data Sebaran Kelas Umur PT Rimba Hutani Mas tahun 2025 (Januari)

Uraian	Acacia Sp.	Ep	Sub-Total
Tanaman berumur 0 - 1 (2024)	7.444	1.680	9.124
Tanaman berumur 1 - 2 (2023)	5.317	2.627	7.944
Tanaman berumur 2 - 3 (2022)	4.266	562	4.828
Tanaman berumur 3 - 4 (2021)	4.916	2.309	7.226
Tanaman berumur lebih dari 4 tahun	154	278	432

Sumber : Bagian perencanaan PT Rimba Hutani Mas, 2024

## A. ASPEK PRODUKSI

### 1. Perencanaan

Sebagai dasar kegiatan operasional, PT Rimba Hutani Mas telah menyusun Rencana Karya Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKUPHHK-HT). RKUPHHK ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) perusahaan. RKT selanjutnya menjadi dasar legal di dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional hutan tanaman selama satu tahun.

### 2. Penataan Batas

Luas areal kerja PT Rimba Hutani Mas mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 90/Menhut-II/2007, tanggal 22 Maret 2007, tentang Pemberian izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman kepada PT Rimba Hutani Mas atas areal Hutan Produksi Tetap seluas ± 67.100 Ha di Propinsi Sumatera Selatan. Adapun proses tata batas temu gelang untuk PT Rimba Hutani Mas telah di sahkan oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : LAP.18/BPKH.II/PKH/PLA.2/11/2019, tanggal 20 Juli 2020, dengan luas area 67.013,95 Ha, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi jambi.

### 3. Pembukaan Wilayah Hutan Dan Pengadaan Sarana Prasarana

Pembangunan sarana prasarana meliputi pembangunan jalan dan kanal serta infrastruktur berupa bangunan seperti kantor, camp, persemaian, TPN/TPK, dan lain sebagainya. Untuk mendukung kegiatan pembangunan hutan tanaman di antaranya adalah perkantoran, *base camp* beserta penunjang lainnya serta pengadaan mobilitas dan alat berat. Infrastruktur yang telah ada di PT Rimba Hutani Mas hingga Tahun 2021.

**Tabel III - 2.** Data infrastruktur di PT Rimba Hutani Mas tahun 2024

No	Infrastruktur	Existing	Satuan
1	Camp	3	Unit
2	Kantor	2	Unit
3	Pos Timbang	1	Unit
4	TPK	1	Unit
5	Kantin	2	Unit
6	Pelabuhan Khusus	1	Unit
7	Pos P3K	2	Unit
8	Area Nursery	1	Unit
9	Jalan		
	a. Jalan Utama	81,50	Kilometer
	b. Jalan Cabang	95,25	Kilometer
	c. Jalan Ranting	137,62	Kilometer



10	Kanal		
a.	Kanal Primer	74,41	Kilometer
b.	Kanal Sekunder	826	Kilometer
c.	Kanal Tersier	2.625,92	Kilometer

Sumber : Bagian Perencanaan PT RHM, 2024

#### 4. Pembibitan

Untuk memperoleh bibit yang berkualitas tinggi dalam jumlah yang memadai dan tata waktu yang tepat, terutama kebutuhan bibit tanaman pokok *Acacia* sp terutama jenis *crassicarpa*, maka PT Rimba Hutani Mas membangun Nursery untuk kegiatan Pembibitan tanaman dilokasi PT Rimba Hutani Mas untuk mensupply kebutuhan bibit.

**Tabel III - 3.** Realisasi Pembibitan PT. RHM Tahun 2024

Realisasi Pengadaan Bibit	
Tahun RKT	Realisasi (bibit)
2024	12.162.292

Sumber: Bagian Perencanaan PT. RHM

#### 5. Penyiapan Lahan dan Pemanenan

Kegiatan penyiapan lahan mempunyai 2 tujuan, yaitu untuk mempersiapkan lahan yang akan ditanami agar bersih dari pohon dan/atau tanaman pengganggu. Kegiatan awal penyiapan lahan berupa pembersihan lahan dari pohon, semak belukar, gulma, dan vegetasi lainnya yang tumbuh di areal tanaman. Kegiatan penyiapan lahan HTI PT Rimba Hutani Mas, menerapkan prinsip **Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)**.

**Tabel III - 4.** Realisasi pemanenan 2024

Realisasi Pemanenan		
Tahun RKT	Keterangan	Realisasi
2024	Luas (Ha)	9.486
	Volume (m3)	1.017.474

Sumber: Bagian Perencanaan PT. RHM

#### 6. Penanaman

Kegiatan penanaman diawali dengan penyiapan lahan, pengangkutan bibit, pelaksanaan penanaman sampai monitoring dan penyulaman. Jarak tanam yang diterapkan untuk jenis *Eucalyptus* sp dan *Acacia* sp sesuai dengan Prosedur dan Instruksi Kerja yang telah disahkan oleh manajemen perusahaan PT Rimba Hutani Mas. Adapun realisasi kegiatan penanaman tahun 2024 yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel III - 5.** Realisasi kegiatan penanaman 2024

Realisasi Penanaman	
Tahun RKT	Realisasi (Ha)
2024	9.124

Sumber: Bagian Perencanaan PT. RHM, 2024

## 7. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada *Standard Operating Procedure* meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman, pemangkasan cabang (*singling*) dan penyiangan (*weeding*). Pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal teknis silvikultur HTI. Material yang digunakan pada kegiatan pemeliharaan mengacu pada material seperti pupuk dan pestisida yang bersifat ramah lingkungan, dengan tidak menggunakan jenis-jenis pestisida kategori yang dilarang oleh FSC.

## 8. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sebagai bentuk dari konsekuensi yang ditimbulkan akibat kegiatan pembangunan hutan tanaman, maka PT Rimba Hutani Mas melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terutama berkenaan dengan aktifitas perusahaan. Pengelolaan dapat dilakukan dalam bentuk reduksi, pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3. Pengelolaan dan atau penyimpanan sementara limbah B3 dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3 untuk selanjutnya disampaikan kepada perusahaan yang memiliki izin pengumpulan dan pemanfaatan limbah B3. Sebagai bentuk upaya penataan terhadap regulasi terkait pengelolaan limbah B3, PT RHM telah memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang digunakan untuk tempat penyimpanan limbah B3 yang dihasilkan.

## 9. Potensi Tegakan Hutan Tanaan

Inventori (PHI - *Pre Harvesting Inventory*) adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi/data density dan potensi tegakan tanaman Hutan Tanaman Industri pada suatu petak tanam atau blok pada suatu waktu tertentu. *Pre-Harvesting Inventory* (PHI) dilakukan pada tanaman umur satu tahun sebelum tebang untuk mengetahui stocking dan potensi tegakan tanaman untuk perencanaan hutan selanjutnya. Selain bertujuan untuk mengetahui potensi tegakan HTI, juga sekaligus untuk mengetahui keadaan lapangan pada umumnya yang diperkirakan dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, (misal topografi, tumbuhan bawah, kondisi lahan, serangan hama/penyakit dll).

## B. ASPEK EKOLOGI

Dasar kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT Rimba Hutani Mas yaitu berdasarkan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Bupati Musi Banyuasin Nomor 1794 Tahun 2006 tanggal 06 September 2006.

### 1. Pengelolaan Kawasan Lindung

Alokasi Kawasan Lindung berdasarkan dokumen RKUPHHK-HT adalah Kawasan Lindung sebagai sempadan sungai sekitar (KSS) seluas 1.462,55 Ha, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) seluas 1.914,69 Ha dan Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) seluas 3.098,44 Ha dan Kawasan Lindung Buaya Sinyulong seluas 12.349,28 Ha dan kubah gambut seluas 3.650,08 Ha.

### 2. Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna

Pada areal kawasan lindung terdapat sejumlah jenis vegetasi yang tersebar di sekitar areal berhutan diantara vegetasi-vegetasi tersebut teridentifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi berdasarkan CITES, IUCN, serta peraturan lokal yang mengaturnya.

### 3. Pengelolaan dan Pemantauan HCV

Penilaian HCVF di areal PT Rimba Hutani Mas sudah dilakukan pada tahun 2014 oleh Ekologika Konsultan. Dari hasil identifikasi di lapangan dapat diketahui nilai-nilai konservasi yang terdapat atau tidak ada pada kawasan-kawasan hutan yang ada di dalam UM, yaitu :

**Tabel III - 7.** Hasil Identifikasi HCV PT. Rimba Hutan Mas

Kategori Nilai Konservasi Tinggi	Sub-kategori	Deskripsi NKT	Temuan
<b>NKT 1 – Keanekaragaman Hayati Penting</b>	1.1	Keanekaragaman hayati di dalam kawasan perlindungan atau konservasi	<b>ADA</b>
	1.2	Spesies hampir punah	<b>ADA</b>
	1.3	Populasi spesies yang terancam, memiliki penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup (viable population).	<b>ADA</b>
	1.4	Spesies atau sekumpulan spesies yang menggunakan suatu habitat secara temporer	<b>TIDAK ADA</b>
<b>NKT 2 – Lanskap &amp; Dinamika Alamiah</b>	2.1	Bentang lahan luas yang memiliki kapasitas untuk menjaga proses dan dinamika ekologi secara alami	<b>ADA</b>
	2.2	Kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem dengan garis batas yang tidak terputus (berkesinambungan)	<b>ADA</b>

	2.3	Kawasan yang mengandung populasi dari perwakilan spesies	ADA
<b>NKT 3 – Ekosistem Langka atau Terancam Punah</b>	3	Ekosistem langka atau terancam punah	ADA
<b>NKT 4 – Jasa Lingkungan</b>	4.1	Jasa penyediaan air dan pencegahan banjir untuk masyarakat hilir	ADA
	4.2	Jasa pencegahan erosi dan sedimentasi	TIDAK ADA
	4.3	Jasa sekat alam untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan atau lahan	ADA
<b>NKT 5 –Kebutuhan Dasar untuk Masyarakat</b>	5	Kebutuhan dasar masyarakat local	ADA
<b>NKT 6 – Identitas Budaya Masyarakat</b>	6	Identitas budaya masyarakat tradisional lokal	ADA

#### 4. Perlindungan Hutan

Beberapa potensi gangguan terhadap kawasan hutan areal kerja adalah bahaya serangan hama dan penyakit tanaman, adanya kegiatan Illegal logging, serta bahaya kebakaran hutan. Berdasarkan hasil pemantauan secara periodik terhadap perkembangan serangan hama dan penyakit tanaman, maka pemantauan tersebut menemukan adanya 2 (dua) jenis hama tanaman yang menyerang. Jenis-jenis hama yang menyerang tersebut ditemukan serangan dari jenis Ambrosia dan Helopeltis. Namun berdasarkan kriteria intensitas serangan penyakit tanaman semuanya tergolong pada intensitas serangan kecil/rendah. Termasuk di dalamnya untuk tingkat intensitas serangan penyakit tanaman yang menyerang semuanya masih berada di bawah baku mutu ambang batas ekonomi dan masih dapat dikendalikan/ditangani.

Dalam pengelolaan hutan, masih ditemukan adanya gangguan yang berupa kegiatan illegal logging didalam kawasan perusahaan. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan illegal logging ini, perusahaan telah melaporkan ke bagian terkait termasuk ke pihak kepolisian dan instansi pemerintahan sebagai upaya untuk penanggulangan dan pencegahan kegiatan illegal logging di dalam kawasan perusahaan.

Dalam pengelolaan hutan, antisipasi gangguan terhadap Illegal logging dan bahaya kebakaran dilakukan secara rutin terutama di areal-areal yang rawan. Kegiatan tersebut melibatkan satuan regu pemadam kebakaran (RPK), Security dan satuan organik yang terdiri dari karyawan, serta masyarakat desa sekitar (KMPA : Kelompok Masyarakat Peduli Api). Selain kegiatan patroli secara langsung monitoring bahaya kebakaran di PT Rimba Hutani Mas juga dilakukan dengan menggunakan CCTV, menara pantau, pesawat

Drone dan satelit Hot Spot (BMG), sarana maupun prasarana yang selalu dalam kondisi prima dan cukup lengkap.

## **C. ASPEK SOSIAL**

### **1. Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan**

Kegiatan pengelolaan hutan yang lestari hanya akan terwujud jika didukung tiga pilar kelestarian yaitu : kelestarian produksi, kelestarian lingkungan atau ekologi, dan kelestarian sosial. Terkait dengan kelestarian sosial perusahaan memiliki kebijakan social sebagaimana yang tertuang dalam bagian sebelumnya. Salah satu program kelola social yang dilakukan adalah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan. Arah dari program tersebut adalah terjadinya minimasi konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya.

Manajemen PT Rimba Hutani Mas telah berupaya dalam mengembangkan ekonomi masyarakat sekitar sehingga diharapkan dapat memacu berputarnya roda perekonomian desa. Program tersebut dilaksanakan dalam rangka mengubah ketergantungan masyarakat terhadap hutan melalui pemanfaatan secara optimal. Potensi-potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat harus dikembangkan dan ditingkatkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Sejauh ini unit manajemen telah memberikan peluang usaha kepada masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan melalui sistem kerjasama sebagai kontraktor, misalnya untuk kegiatan penanaman, pemanenan dan pembibitan.

Selain itu pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) oleh masyarakat sekitar areal konsesi PT Rimba Hutani Mas, juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Jenis HHBK yang dimanfaatkan masyarakat diantaranya adalah lebah madu dan ikan. Untuk lebah madu telah dibina oleh pihak perusahaan melalui pembentukan Kelompok Pemanfaatan HHBK Gading Madu dengan wadah Kelompok Tani Madu Lebah.

### **2. Tanaman Kehidupan**

PT Rimba Hutani Mas telah mengalokasikan areal tanaman kehidupan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan tata ruang yang ada. Tanaman kehidupan menjadi salah satu bentuk penyelesaian konflik (resolusi konflik) yang dalam konsep pelaksanaannya mengacu ke pola kemitraan. Alokasi tanaman kehidupan dalam konsesi ini bertujuan untuk meminimalisir konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi

masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya. Dalam pelaksanaannya, pihak masyarakat berkewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk bersama-sama dengan perusahaan melakukan perlindungan dan pengamanan areal tersebut atas kegiatan yang dilarang (illegal) serta berpedoman pada aturan dan kesepakatan yang disepakati bersama.

## IV. MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2024

### A. Aspek Produksi

Tabel IV – 1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Aspek Produksi Tahun 2024

No	Parameter	Realisasi	Evaluasi
1	Tanam (Ha)	9.124	Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan
2	Tebang (Ha)	9.486	Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan
3	Produksi (M3)	1.017.474	Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan
4	Pengadaan Bibit	12.162.292	Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan

Sumber : RKT 2024

#### 1. Tanam

Realisasi tanam tahun 2024 sebesar 9.124 Ha, realisasi ini berdasarkan dari rencana RKT tahun 2024 Secara umum pencapaian tanam ini masih perlu ditingkatkan dan masih belum maksimal. Sebaiknya Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan.

#### 2. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada *Standard Operating Procedure* meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman, pemangkasan cabang (*singling*), dan penyiangan (*weeding*). Pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal teknis silvikultur HTI. Material yang digunakan pada kegiatan pemeliharaan mengacu pada material seperti pupuk, pestisida yang bersifat ramah lingkungan, dengan tidak menggunakan jenis-jenis pestisida kategori yang dilarang

**Tabel IV - 2.** Data Penggunaan Bahan Kimia di PT Rimba Hutani Mas 2024

a. Penggunaan kimia di bagian Plantation

Material	Material description	Satuan	Total
Herbisida	AMINOP+TRICLO,333/17EW,SYS	ML	1.587.854
	CLETHODIM,130g/L,EC,SYS	ML	10.000
	FLUMIOXAZINE,50,WP,PWD	G	170.374
	FLUROXYPYR,480g/l,EC,LIQ	ML	2.093.092
	GLYPHOSATE 480g/l,AS,LIQ	L	95.832
	SULFENTRAZONE,480g/l,SC,SY	L	6.982
	TRISILOXANE,S240,LIQ	ML	911.294
	CLOTHIANIDIN 600g/l,EC,SYS	ML	1.216.945
Pupuk	BORRATE,46,20,0.01,PWD		31.747
	DOLOMITE,18%,30%,3%,PWD	KG	17.248
	KCL,60%,1%,COARSE	KG	150.697
	ZINC COPPER,15%,10%,6%	KG	211.334
	NPK,15,15,15,GRN	KG	2.310
	TSP,46%,40%,5%,GRN	KG	64.702
	UREA,46%,XTL	KG	3.000
	NPK6,30,6,65%P205,2%CA,GRN	KG	1.273.958
	NPK8,27,8,65%P205,2%CA,GRN	KG	312.631
	NPK8,27,8,80%P205,2%CA,GRN	KG	1.278.900
	COMPOST,7,12-30,5.5,10,PW	KG	341.399

b. Penggunaan kimia di bagian Nursery

Jenis	Material	Satuan	Total
Bacterisida	BACTERICIDE;OXOLINIC ACID,20%,WP,SYS,PWD	Gr	541.780
Fungisida	COPPER OXYSULFATE,345,SC,L	MI	1.810.550
	FLUX.250+PYRAC.250g/l,S,SC	MI	800
	HEXACONAZOL 50g/l,SC,S,LIQ	Ltr	105
	PROPINEB,70g/l,WP,CONT,PWD	Kg	341
	PYRACLOSTROBIN+METIRAM,60w	Gr	24.000
	TEBUKONAZOL 430g/l,S,SC	MI	498.960
	DIFENOCONAZOLE 250g/l,EC,S,LIQ	MI	1.792.582
	RIDOMIL GOLD 350 ES,SYSTEMIC	Ltr	376
Insektisida	CARBOFURAN 3% GRN	MI	40.000
	DINOTEFURAN,40%,C,GRN	Gr	600
	EMAMEKTIN BENZOAT,200,SC	MI	983.997
	FIPRONIL,50g/l,SC,CONT	MI	6.500
	FLUXAMETAMIDE,10%,EC,LIQ	MI	23.300
	IMIDAKLOPRID,200g/l,CONT	Ltr	66
	PROFENOFOS,500g/l,CONT,L	Ltr	126
	BUPROFEZIN,100g/l EC,CNT,LIQ	MI	73.074
	CLOTHIANIDIN 600g/l,EC,SYS	MI	787.942
	CONFIDOR 200 SL,SYSTEMIC+	Ltr	28
	SPINETORAM,120g/l,SC,CNT+STM	MI	384.980



	THIAMETHOXAM,350g/l,FS,CNT	MI	31.000
Pupuk	TSP	Kg	32.688
	CRF NPK 10,26,10,2.5MgO	Kg	43.576
	DOLOMITE,18%,30%,3%,PWD	Kg	50.554
	NPK 29,10,10+3MgO	Kg	6.680
	NPK 15,30,15+TE (P Tinggi)	Kg	22.823
	NPK 15,10,30,3MgO+TE (K Tinggi)	Kg	49.285
	KALIUM PHOSP. (MKP)	Kg	4.646
	NPK 18-18-18+TE	Kg	10.497
	CALCIBOR,12.9,2.6,LIQ	Kg	40
	KCL,60%,1%,COARSE	Kg	3.320

Sumber : PT. RHM, 2024

### 3. Tebang dan Produksi

Kegiatan penyiapan lahan bertujuan untuk mempersiapkan lahan yang akan ditanami agar bersih dari pohon dan/atau tanaman pengganggu. Kegiatan awal penyiapan lahan berupa pembersihan lahan dari pohon, semak belukar, gulma, dan vegetasi lainnya yang tumbuh di areal tanaman. Kegiatan penyiapan lahan HTI PT Rimba Hutani Mas menerapkan prinsip **Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)**.

Realisasi penebangan tahun 2024 sebesar 9.486 Ha dan Realisasi Produksi tahun 2024 sebesar 1.017.474 m<sup>3</sup>. Realisasi ini berdasarkan dari rencana RKT tahun 2024. Secara umum pencapaian ini masih belum maksimal dan perlu ditingkatkan, sebagai evaluasi maka ketersediaan alat & tenaga kerja perlu dipastikan lagi. Sehingga sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan.

Untuk memastikan produksi yang berkelanjutan dan berkesinambungan, maka berikut disampaikan tabel tegakan kelas umur permasing-masing jenis.

**Tabel IV - 3.** Data Sebaran Kelas Umur PT. Rimba Hutani Mas tahun 2025


Uraian	Acacia Sp.	Ep	Sub-Total
Tanaman berumur 0 - 1 (2024)	7.444	1.680	9.124
Tanaman berumur 1 - 2 (2023)	5.317	2.627	7.944
Tanaman berumur 2 - 3 (2022)	4.266	562	4.828
Tanaman berumur 3 - 4 (2021)	4.916	2.309	7.226
Tanaman berumur lebih dari 4 tahun	154	278	432

Sumber : Bagian perencanaan PT Rimba Hutani Mas, 2025

### 4. Chain of Custody

Selain itu, untuk menjamin legalitas kayu yang dihasilkan perusahaan, maka perusahaan juga berkomitmen bahwa kayu yang dihasilkan oleh perusahaan dapat

diketahui asal usulnya secara fisik dan legal dengan prinsip lacak balak kayu (*Chain of Custody/CoC*), memastikan penerapan prinsip segregasi, penandaan dan proses dokumentasi yang baik, jelas dan konsisten disetiap simpul pergerakan kayu sehingga mampu memberikan informasi dan kepastian terhadap ketelusuran kayu. Agar lebih jelasnya dapat dijelaskan dalam flowchart berikut ini



Gambar 1. Alur Bisnis Proses CoC PT RHM Sumsel

## 5. Efisiensi Pemanfaatan Hutan

Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan lestari, pada hakekatnya merupakan tata kelola di sektor hulu dalam rangka menjamin kepastian berusaha, dalam pelaksanaan pemanfaatannya perusahaan telah memiliki kebijakan dari perusahaan salah satunya yaitu terkait dengan produksi, adanya penanggung jawab, prosedur dan implementasi yang terdokumentasi serta dapat dipertanggung jawabkan.

## 6. Potensi Tegakan Hutan Tanaman

Inventori (PHI - *Pre Harvesting Inventory*) adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi/data density dan potensi tegakan tanaman Hutan Tanaman Industri pada suatu petak tanam atau blok pada suatu waktu tertentu. *Pre-Harvesting Inventory* (PHI) dilakukan pada tanaman umur satu tahun sebelum tebang untuk mengetahui stocking dan potensi tegakan tanaman untuk perencanaan hutan selanjutnya. Selain bertujuan untuk mengetahui potensi tegakan HTI, juga sekaligus untuk mengetahui keadaan lapangan pada umumnya yang diperkirakan dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, (misal topografi, tumbuhan bawah, kondisi lahan, serangan hama/penyakit dll).

Berikut hasil Inventory yang dilakukan sampai dengan bulan Desember tahun 2024, rata-rata tiap spesiesnya dan rata-rata PT.Rimba Hutani Mas:

Blok	Species	Luas	Stocking		DBH	Tinggi	Potensi	MAI
			Jml (phn/Ha)	%	Cm	M	(m <sup>3</sup> /Ha)	(m <sup>3</sup> /Ha/Thn)
<b>D.BURING</b>	Acra	1243.7	1200	72.03	11.19	15.30	98.75	31.80
	Epel	532.3	1235	92.62	10.98	18.11	109.73	29.65
	<b>Total</b>	<b>1776</b>	<b>1215</b>	<b>80.68</b>	<b>11.10</b>	<b>16.48</b>	<b>103.36</b>	<b>30.90</b>
<b>D.MERANG</b>	Acra	3396.1	1101	68.86	11.22	15.54	92.03	31.76
	Epel	1582.4	1086	81.36	10.66	16.85	85.24	23.85
	<b>Total</b>	<b>4978.5</b>	<b>1096</b>	<b>73.00</b>	<b>11.03</b>	<b>15.97</b>	<b>89.78</b>	<b>29.14</b>
<b>Grand Total</b>		<b>6754.5</b>	<b>1135</b>	<b>75.54</b>	<b>11.06</b>	<b>16.14</b>	<b>94.28</b>	<b>29.72</b>

Hasil dari Pre - Harvesting Inventori (PHI) tanaman HTI PT.Rimba Hutani Mas sampai dengan bulan Desember 2024 yang telah dilakukan 6.754,5 Ha stocking rata-ratanya 75.54 % dengan potensi 94.28 m<sup>3</sup>/ha dan rata – rata MAI 29.72 m<sup>3</sup>/ha/th.

## 7. Pengadaan Bibit

Untuk memperoleh bibit yang berkualitas tinggi dalam jumlah yang memadai dan tata waktu yang tepat, terutama kebutuhan bibit tanaman pokok *Acacia sp* dan *Eucalyptus sp* serta, maka PT Rimba Hutani Mas membangun kegiatan nursery di lokasi PT Rimba Hutani Mas untuk mensupply kebutuhan bibit.

Realisasi produksi bibit tahun 2024 sebesar 12.162.292 bibit, realisasi ini berdasarkan dari rencana RKT. Secara umum pencapaian produksi bibit ini belum maksimal dan perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan ada beberapa kendala dalam memproduksi bibit yaitu masih kurangnya tenaga kerja nursery untuk mencapai target produksi bibit. Sehingga sebagai evaluasi untuk tahun mendatang sebelum RKT diterbitkan, perlu penyiapan tenaga kerja yang dibutuhkan yang sudah disesuaikan dengan rencana kerja tahun berjalan.

## B. Aspek Ekologi

Monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan PT. Rimba Hutani Mas berjalan sesuai dengan rencana, meliputi Pengelolaan Kawasan Dilindungi, Vegetasi dan Satwa dilindungi, pengelolaan tanah dan air, serta perlindungan hutan.

**Tabel IV - 4.** Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkungan/Ekologi Tahun 2024

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
<i>Pengelolaan Lingkungan</i>					
<i>Kawasan Lindung</i>					
1.	Monitoring HCV	Areal Kawasan Lindung dan Desa Sekitar (KPNKT)	12x	12 x	Terdapat Laporan Monitoring Pengelolaan dan Pemantauan HCV
2.	Rekonstruksi Batas Kawasan Lindung	KPPN, KPSL, KSS dan Kawasan	7.500 m	7.500 m	Melakukan kegiatan pemeliharaan tanda

		Lindung Buaya Sinyulong			batas dilapangan
3.	Pemasangan Plang Hibauan di Kawasan Lindung	KPPN, KPSL, KSS dan Kawasan Lindung Buaya Sinyulong	15 Pc	15 Pc	Melakukan kegiatan pemeliharaan plang hibauan kawasan lindung yang telah terpasang
4.	Sosialisasi PADIATAPA	Desa Binaan	4 x	4 x	Sosialisasi pada masyarakat sekitar dengan materi tentang, RKT, Perlindungan Hutan dan Program Sosial
5.	Pembuatan & Pemasangan Papan Larangan Membakar	HTI & Batas Konsesi	15 Pc	15 Pc	Pemasangan Papan Larangan Membakar 10 PC dalam konsesi dan batas konsesi.
6.	Pemasangan Papan Informasi di Kawasan Lindung	KPPN, KSS, Senyulong	3 pc	3 pc	Perawatan.
7.	Pemasangan papan informasi satwa dilindungi, dan larangan berburu	Camp Kontraktor dan Areal Produksi	5 pc	5 Pc	Bahan informasi bagi pekerja dilapangan.
8.	Pemasangan papan lintasan satwa	Jalan-jalan Produksi	5 x	5 x	Bahan informasi bagi pekerja dilapangan.

#### Tanah dan Air

1.	Pengaturan water level dan perawatan bangunan air	Zona tata air	Harian	Setiap Hari	Pembagian zona tata air di PT RHM sebanyak 16 zona
2.	Penggunaan pupuk, herbisida & pestisida sesuai rekomendasi	Nursery	Harian	Setiap Hari	Pemakaian pupuk dan herbisida disesuaikan dengan rekomendasi standar yang berlaku.
3.	Penanaman areal eks TPN, TPK dan Camp Kontraktor	Areal Produksi	Setiap kejadian	Setiap Kejadian	Penanaman areal yang terbuka dengan penanaman tanaman pokok.
4.	Pengelolaan Limbah B3	TPS Limbah B3	12 x	12 x	Mencatat keluar masuknya limbah dalam Logbook laporan dan menyampaikan ke instansi teknis tiap semester.

## Pengamanan dan Perlindungan Hutan

1	Patroli	Seluruh konsesi	12 x	12 X	Patroli dilaksanakan setiap hari oleh security dan karyawan dan direkap dalam bentuk laporan 1x dalam satu bulan (Patroli Security, RPK, dan secara bersama)
---	---------	-----------------	------	------	--

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
----	----------	--------	---------	-----------	-------

### *Pemantauan Lingkungan*

#### *Kawasan Lindung*

1.	Pemantauan flora dan fauna, identifikasi flora dan fauna dilindungi	Jalur KPPN, KPSL dan Kawasan lindung Buaya Sinyulong	Masing-masing satu jalur	Masing-masing satu jalur	Pemantauan flora dan fauna dilaksanakan 1 x dalam satu tahun.
2.	Monitoring perjumpaan satwa liar di areal HTI	Seluruh konsesi	Harian	Laporan harian	Melihat pola penyebaran satwa

#### *Tanah dan Air*

1.	Pemantauan fisik tanah dan Pengambilan sample tanah.	Areal Tanaman Pokok	Setiap semester di 4 lokasi	Setiap semester di 4 lokasi	Melihat tingkat kesuburan kualitas tanah
2.	Pengambilan sample air permukaan	Sei. Sungai Bayat, Sei Bahar, Sei Medak, Sei Pirikan, Sei Lalan, Sei Merang, Sei Buring	Setiap semester di 10 lokasi	Setiap semester di 10 lokasi	Melihat dampak pembangunan HTI terhadap kualitas air
3.	Pengukuran debit air dan sedimentasi	Sei. Sungai Bayat, Sei Bahar, Sei Medak, Sei Pirikan, Sei Lalan, Sei Merang, Sei Buring	Setiap semester di 10 lokasi	Setiap semester di 10 lokasi	Melihat dampak pembangunan HTI terhadap kualitas air
4.	Pengukuran Water Table dan subsidi (WT)	Areal TP	1 kali dalam satu bulan	1 kali dalam satu bulan	Melihat laju subsidi yang terjadi
5.	Pengukuran Water Level (WL)	Zonasi tata air	Perminggu	Per-minggu	Dimonitor dibangun air sebanyak 91 zona air
6.	Pengukuran iklim Mikro	SPIM	Harian	Setiap Hari	Mencatat Curah Hujan, Suhu rata-rata dan Kelembaban udara.
7.	Kualitas Udara Ambien	Jalur angkutan logging	1 sekali setahun	1 sekali setahun	Mengukur tingkat kualitas udara ambient.

8.	Uji Emisi Gas Buang	Genset	1 sekali setahun	1 sekali setahun	Mengukur emisi gas buang.
9.	Pengelolaan Limbah B3	TPS Limbah B3	12 x	12 x	Penanganan dan pelaporan dilakukan 1 x dalam 1 bulan dan dilaporkan ke instansi terkait dalam laporan semesteran 1 x dalam 3 bulan.
10.	Biota Perairan	Sei. Buring-Out, Merang-Out, Lalan, Medak In-Out,	Satu kali setahun di 4 lokasi	Satu kali setahun di 4 lokasi	Memantau kualitas & keberagaman Biota Perairan

### ***Pengamanan dan Perlindungan Hutan***

1	Patroli hutan	Seluruh konsesi	12 x	12 X	Patroli dilaksanakan setiap hari oleh security dan karyawan dan direkap dalam bentuk lapaoran 1x dalam satu bulan (Patroli Security, RPK dan secara bersama)
2	Monitoring hama dan penyakit tanaman	Tanaman pokok & nursery	Harian		Monitoring hama & penyakit tanaman dilaksanakan setiap ada laporan tanaman terserang hama & penyakit.
3	Monitoring rawan kebakaran	Seluruh konsesi	Harian	Setiap Hari	Patroli kebakaran dilaksanakan setiap hari.

### **C. Perlindungan Hutan**

Beberapa potensi gangguan terhadap kawasan hutan areal kerja adalah bahaya serangan hama dan penyakit tanaman, adanya kegiatan Illegal logging, serta bahaya kebakaran hutan. Berdasarkan hasil pemantauan secara priodik terhadap perkembangan serangan hama dan penyakit tanaman, maka pemantauan tersebut menemukan adanya 2 (dua) jenis hama tanaman yang menyerang. Jenis-jenis hama yang menyerang tersebut ditemukan serangan dari jenis Ambrosia dan Helopeltis. Namun berdasarkan kriteria intensitas serangan penyakit tanaman semuanya tergolong pada intensitas serangan kecil/rendah. Termasuk di dalamnya untuk tingkat intensitas serangan penyakit tanaman yang menyerang semuanya masih berada di bawah baku mutu ambang batas ekonomi dan masih dapat dikendalikan/ditangani.

Dalam pengelolaan hutan, masih ditemukan adanya gangguan yang berupa kegiatan illegal logging didalam kawasan perusahaan. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan illegal logging ini, perusahaan telah melaporkan kebagian terkait termasuk ke pihak kepolisian dan instansi pemerintahan sebagai upaya untuk penanggulangan dan pencegahan kegiatan illegal logging di dalam kawasan perusahaan.

Dalam pengelolaan hutan, antisipasi gangguan terhadap Illegal logging dan bahaya kebakaran dilakukan secara rutin terutama di areal-areal yang rawan. Kegiatan tersebut melibatkan satuan regu pemadam kebakaran (RPK), Security dan satuan organik yang terdiri dari karyawan, serta masyarakat desa sekitar (KMPA : Kelompok Masyarakat Peduli Api). Selain kegiatan patroli secara langsung monitoring bahaya kebakaran di PT Rimba Hutani Mas juga dilakukan dengan menggunakan CCTV, menara pantau, pesawat Drone dan satelit Hot Spot (BMG), sarana maupun prasarana yang selalu dalam kondisi prima dan cukup lengkap.

#### **D. Aspek Sosial**

Tahun 2024, perusahaan telah mengimplementasikan program CSR dengan prioritas utama beberapa desa binaan yang berada di sekitar areal kerja PT RHM. Desa-desa binaan perusahaan merupakan desa-desa yang terdapat di sekitar areal kerja maupun di luar areal kerja perusahaan.

Program CSR yang dilaksanakan perusahaan di bagi menjadi lima aspek kegiatan yaitu aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek keagamaan, aspek pendidikan dan aspek infrastruktur. Beberapa contoh realisasi CSR Tahun 2024 diantaranya : Kegiatan Safari ramadhan 1445 H, Bantuan perbaikan SMP N Medak, Bantuan Perayaan Idul Adha 1445 H, Bantuan Perbaikan Jalan Desa, Bantuan dana peringatan HUT RI ke 79 dan program program lainnya yang bermanfaat bagi warga masyarakat sekitar perusahaan

##### **1. Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan**

Kegiatan pengelolaan hutan yang lestari hanya akan terwujud jika didukung tiga pilar kelestarian yaitu : kelestarian produksi, kelestarian lingkungan atau ekologi, dan kelestarian sosial. Terkait dengan kelestarian sosial perusahaan memiliki kebijakan social sebagaimana yang tertuang dalam bagian sebelumnya. Salah satu program kelola social yang dilakukan adalah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan. Arah dari program tersebut adalah terjadinya minimasi konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya.

Manajemen PT Rimba Hutani Mas telah berupaya dalam mengembangkan ekonomi masyarakat sekitar sehingga diharapkan dapat memacu berputarnya roda perekonomian desa. Program tersebut dilaksanakan dalam rangka mengubah ketergantungan masyarakat terhadap hutan melalui pemanfaatan secara optimal. Potensi-potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat harus dikembangkan dan ditingkatkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Sejauh ini unit manajemen telah memberikan peluang usaha kepada masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan melalui sistem kerjasama sebagai kontraktor, misalnya untuk kegiatan penanaman, pemanenan dan pembibitan.

## **2. Hasil Hutan Bukan Kayu**

Pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) oleh masyarakat sekitar areal konsesi PT Rimba Hutani Mas, juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Jenis HHBK yang dimanfaatkan masyarakat diantaranya adalah lebah madu dan ikan. Untuk lebah madu telah dibina oleh pihak perusahaan melalui pembentukan Kelompok Pemanfaatan HHBK Gading Madu dengan wadah Kelompok Tani Madu Lebah.

## **3. Tanaman Kehidupan**

PT Rimba Hutani Mas telah mengalokasikan areal tanaman kehidupan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan tata ruang yang ada. Tanaman kehidupan menjadi salah satu bentuk penyelesaian konflik (resolusi konflik) yang dalam konsep pelaksanaannya mengacu ke pola kemitraan. Alokasi tanaman kehidupan dalam konsesi ini bertujuan untuk meminimalisir konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya. Dalam pelaksanaannya, pihak masyarakat berkewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk bersama-sama dengan perusahaan melakukan perlindungan dan pengamanan areal tersebut atas kegiatan yang dilarang (illegal) serta berpedoman pada aturan dan kesepakatan yang disepakati bersama

## **4. Ketenagakerjaan**

Berdasarkan data jumlah tenaga kerja di PT Rimba Hutani Mas hingga akhir tahun 2024 berjumlah 171 orang yang merupakan karyawan perusahaan. Komposisi tenaga kerja juga bervariasi dimana tenaga kerja lokal yang berasal dari dalam wilayah Sumatera Selatan dan Jambi berjumlah 130 (76%) orang dan non lokal atau luar Sumatera Selatan dan Jambi berjumlah 41 (24%) Orang.



## V. RENCANA KELOLA TAHUN 2025

### A. Aspek Produksi

Rencana kelola produksi berdasarkan rencana RKT tahunan PT Rimba Hutani Mas periode waktu pada bulan Januari - Desember. Berikut disajikan rencana kelola aspek produksi untuk tahun 2025

**Tabel V - 1.** Rencana Kegiatan Aspek Produksi Tahun 2025

No	Parameter	Rencana
1.	Tanam (Ha)	8.022
2.	Tebang (Ha)	6.515
3.	Produksi (M3)	809.212
4.	Jumlah Produksi Bibit (Batang)	10.693.059

Sumber: Bagian Perencanaan PT. RHM, 2025

### B. Aspek Ekologi

Berdasarkan hasil studi AMDAL dan HC VF telah diketahui dampak-dampak yang akan muncul dari kegiatan Hutan Tanaman Industri di PT Rimba Hutani Mas dan di dalamnya mencakup rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Rencana kegiatan lingkungan tahun 2025 dijelaskan pada tabel berikut

**Tabel V - 2.** Rencana Kegiatan Lingkungan/Ekologi Tahun 2025

No	Komponen Lingkungan	Frekuensi
<b>A Komponen Fisik Kimia</b>		
1.	Iklim Mikro	Bulanan
2.	Fisik Kimia Tanah (Kualitas Tanah)	Semester
3.	Subsiden dan Water Tabel	Semester
4.	Pendugaan nilai erosi	Semester
5.	Kualitas Air	Semester
6.	Hidrologi	Semester
7.	Bahaya Kebakaran lahan	Bulanan
<b>B Komponen Biologi</b>		
1.	Pemantauan flora dilindungi dan habitatnya	Tahunan
2.	Pemantauan fauna dilindungi dan habitatnya	Tahunan
3.	Biota Perairan	Tahunan
4.	Potensi tegakan hutan tanaman	Semester
5.	Hama dan Penyakit Tanaman	Bulanan
6.	Areal Tanaman Kehidupan	Semester
<b>C Pengelolaan Areal HCV</b>		Bulanan
<b>D Pengelolaan Areal HCS</b>		Bulanan

Sumber: Bagian lingkungan, 2025

### C. Aspek Sosial

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, aspek kelola Program CSR Tahun 2025 lebih difokuskan pada kegiatan yang berbasis usaha produktif dan ekonomi berkelanjutan. Hal ini adalah merupakan salah satu perwujudan dari Kebijakan Konservasi Hutan yaitu dengan melibatkan masyarakat lokal secara konstruktif dalam upaya menyelesaikan konflik sosial dan juga memberdayakan masyarakat secara bertanggungjawab.

Dalam mewujudkan Kebijakan Konservasi Hutan, terdapat beberapa tantangan, dan salah satunya adalah tantangan dinamika sosial kemasyarakatan. Pada dinamika sosial kemasyarakatan, masih ditemukannya perambahan hutan, kegiatan pencurian kayu, sengketa tata batas wilayah, pemanfaatan sumber daya hutan dan praktik pertanian oleh masyarakat yang tidak memperhatikan kelestarian hutan.

## **VI. PENUTUP**

Ringkasan pengelolaan Hutan PT Rimba Hutani Mas disusun dan didistribusikan dengan cara di upload dalam website supaya para pihak dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang Pengelolaan Hutan yang ada di wilayah PT Rimba Hutani Mas menurut aspek ekonomi (produksi), aspek lingkungan (ekologi) dan aspek sosial.

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT Rimba Hutani Mas ini disusun berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh PT Rimba Hutani Mas pada tahun 2024 dan rencana kegiatan untuk tahun 2025. Kami menyadari masih banyak hal yang harus dan perlu diperbaiki dalam pengelolaan hutan yang ada pada PT Rimba Hutani Mas. Oleh karena itu kami sangat berharap adanya saran/masukan dari para pihak sehingga kami dapat mengelola hutan menuju kelestarian Produksi, Ekologi dan Sosial secara seimbang.